

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI PADA APLIKASI SHOPEE *AFFILIATE***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**IDA MAULIDINA**

**NIM. 1717301063**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ida Maulidina  
NIM : 1717301063  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA APLIKASI SHOPEE”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan saduran, dan juga hasil terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 April 2024  
Saya yang menyatakan



Ida Maulidina  
NIM.1717301063

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pada Aplikasi Shopee Affiliate**


Yang disusun oleh **Ida Maulidina (NIM. 1717301063)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, M.H.  
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, M.H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 23 April 2024



Dekan Fakultas Syariah  
24 April 2024  
Supani, S.Ag. M.A.  
NIP. 19705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdri. Ida Maulidina  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Ida Maulidina  
NIM : 1717301063  
Jenjang : Strata 1 (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik  
Jual Beli Pada Aplikasi Shopee Affiliate**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Eva Mir'atun Niswah, M.H**  
NIP. 19870110 201903 2 011



# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA APLIKASI SHOPEE *AFFILIATE*

## ABSTRAK

**Ida Maulidina**  
**NIM.1717301063**

Shopee merupakan aplikasi untuk berbelanja melalui handphone. Tidak hanya untuk berbelanja produk/barang shopee juga menyediakan beberapa jasa (Tagihan listrik, transportasi, keuangan, hiburan, dan asuransi) dan fitur ( shopee video, program afiliasi). Shopee video ialah tempat di mana seorang affiliator berbagi konten dengan sesama pengguna shopee melalui video pendek yang digunakan untuk menarik pembeli. Program afiliasi adalah suatu program dengan memberikan keuntungan kepada affiliator berupa komisi. Affiliator yaitu orang yang berafiliasi atau orang yang bertugas mempromosikan produk/barang melalui tautan *link* dan diposting atau dishare di akun media sosial. Banyaknya yang bergabung menjadi affiliator menjadi persaingan antar affiliator, dimana mereka dalam melakukan strategi promosinya mengambil konten video milik orang lain yang sedang trend untuk menyamakan barang yang ada di konten video promosi dengan barang yang ada *link* tanpa melihat kualitas dan merk yang sama. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan, bagaimana praktik jual beli affiliator pada shopee affiliate program dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pada shopee affiliate program?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian jenis lapangan (*field research*), yang sifatnya kualitatif. Pendekatan yang dipakai ialah yuridis normatif. Sumber data penelitian ini menggunakan dua sumber data primer yaitu wawancara dengan beberapa narasumber dari pelaku jual beli aplikasi shopee *affiliate* Kabupaten Banyumas dan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal dan internet.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: praktik jual beli affiliator dalam melakukan promosi menggunakan konten video milik orang lain dengan mengshare *link* dengan memberikan deskripsi mengenai produk/barang yang tidak sesuai dengan gambar yang akan di beli oleh follower. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli affiliator dalam promosinya yang menggunakan konten video orang lain adalah haram karena ada perbuatan *ghasab*, sebagaimana tercantum dalam KHES Pasal 20 angka 15, apabila affiliator tidak memiliki izin dari pemilik konten video. Dikuatkan dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembajakan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Kata Kunci:** *Hukum Ekonomi Syariah, Shopee Affiliate, ghasab*

## **MOTTO**

“Jujurlah dalam hal apapun untuk mendapatkan keberkahan dalam setiap kegiatan bermuamalah”



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, Sholawat serta salam saya curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Mustangid dan Ibu Ngatifah yang telah merawat saya dengan penuh kasih sayang, mendidik saya dengan penuh kesabaran, selalu memberikan saya semangat, motivasi untuk saya meraih cita-cita. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Do'a yang tak henti-hentinya dicurahkan untuk keluncuran dan kesuksesan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya.
2. Kepada diri saya sendiri yang sudah kuat dan sudah bertahan sejauh ini, dengan tidak membandingkan dengan orang lain.
3. Kepada kakak saya Itang Putra Perdana dan adik saya Ina Nailul Muna yang selalu memberikan saya semangat dari awal saya menjalani pendidikan sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk tetesan keringat yang selalu kakak perjuangkan untuk pendidikan saya.
4. Kepada sepupu Rizkia Hikmah Nur Jannah dan teman-teman seperjuangan yang telah membantu saya semoga diperjalanan hidup nantinya kita semua diberikan kesuksesan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge



ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Faṭḥah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍamah	U	U

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ.../أُ.../أِ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ.../وُ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

أَمْرِي : *amrī*

مُشْتَرِي	: <i>musytarī</i>
مَعْقُودٌ عَلَيْهِ	: <i>ma'qūd 'alaih</i>
بَيْعٌ	: <i>bai'</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-faḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْكِتَابُ : al-kitāb

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

الْأَحْكَامُ : al-ahkām

الْقَرْضُ : al-qarḍ

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَزْرِي : *azrī*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

#### 9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazāli*





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda nabi muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga akhir.

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pada Aplikasi Shopee Affiliate**” merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H) pada program strata 1 program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun material. Sehingga ungakapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besanya.

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi , M. Ag. Wakil Dekan II 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M. Hum., M. Pd. Wakil Dekan III 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Kajur Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam urusan surat menyurat dan berkas sidang.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama masa perkuliahan.
9. Eva Mir'atun Niswah, M.H, selaku pembimbing yang telah ikhlas meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya kepada penulis sehingga menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Teruntuk Kedua orang tua penulis yang tiada henti dan lelahnya melangitkan doa, dukungan materi maupun moral kepada penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah berproses bersama dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat.

12. Serta terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 23 April 2024  
Saya yang menyatakan



Ida Maulidina  
NIM.1717301063



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM</b>	

	A. Tentang Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	16
	1. Pengertian Jual Beli .....	16
	2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
	3. Jenis-jenis Jual Beli .....	20
	4. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
	5. Etika Jual Beli Dalam Islam .....	31
	B. Gambaran Umum Tentang Shopee Affiliate .....	37
	1. Pengertian Shopee Affiliate .....	38
	2. Cara Kerja Affiliator Dalam Shopee Affiliate .....	41
	3. Keuntungan Sebagai Affiliator .....	48
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	50
	B. Pendekatan penelitian .....	51
	C. Sumber Data Penelitian .....	51
	D. Metode Pengumpulan Data .....	53
	E. Teknik Analisis Data .....	54
	F. Kesimpulan .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA APLIKASI SHOPEE AFFILIATE</b>	
	A. Praktik Jual Beli Affiliator Pada Aplikasi .....	57



B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Affiliator Pada Shopee Affiliate Program .....	67
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Cara Bergabung Menjadi Affiliate

Gambar 2.2 : Informasi Layanan dan Kebijakan

Gambar 2.3 : Contoh Terdaftar Affiliator

Gambar 2.4 : Contoh Pesanan Tidak Valid

Gambar 4.1 : Contoh Pengambilan Video Review

Gambar 4.2 : Contoh Share *Link*

Gambar 4.3 : Pengambilan Video

Gambar 4.4 : *Link* pada bio Instagram



## DAFTAR SINGKATAN

- SWT : Subhanahu Wa Ta'ala  
CPA : Cost Per Action  
HR : Hadis Riwayat  
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia  
URL : Uniform Reseource Location  
KHES : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
MUI : Majelis Ulama Indonesia  
QS : Quran Surat  
No : Nomor  
Prof : Profesor  
UIN : Universitas Islam Negeri  
KH : Kiai Haji  
SH : Sarjana Hukum



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumen Hasil Wawancara

Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam peradaban manusia perkembangan menjadi suatu keharusan dalam menjalani kehidupan yang mana dengan perkembangan manusia dapat menjalani hidupnya dengan lebih mudah. Segala informasi yang ada sekarang dapat dijangkau oleh semua orang dengan mudahnya mengenai ilmu pengetahuan, tak hanya dari ilmu pengetahuan saja dari segi teknologi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat. Dengan berbagai kemudahan yang disajikan pada era globalisasi ini tentunya sangat memanjakan para manusia dari berbagai lapisan yang ada. Internet memiliki substansi yaitu beberapa jaringan pada komputer yang terkoneksi sehingga memberikan akses antar manusia untuk saling berkomunikasi. Adanya internet tentunya hal tersebut memperluas kembali lingkup dari perdagangan dan ekonomi yang berada pada dunia saat ini, di mana kalau dulu yang satu dengan yang lainnya setiap hari, tetapi dengan adanya internet hal tersebut sudah tidak perlu dilakukan di mana kita bisa membuat toko online dengan jangkauan yang lebih luas.<sup>1</sup>

Bisnis online seperti ini tentu banyak diminati oleh masyarakat zaman sekarang. Jual beli secara online sendiri sering dimaknai sebagai suatu kegiatan ekonomi berupa penyediaan barang dan jasa dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Rustam, "Internet dan Penggunaanya", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 2018, Vol. 21, No. 1, hlm. 16. Diakses dari <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/210102/589>., pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 21.30.



menggunakan media elektronik. Menurut Suherman kegiatan jual beli online merupakan sebuah kontrak/kesepakatan yang terjadi karena adanya suatu saran elektronik pada barang ataupun jasa yang dijual. Kontrak (kesepakatan)/akad yang telah disetujui dalam hal ini berupa sebuah kesepakatan pembelian barang dengan sistem bayar terlebih dahulu baru kemudian mendapatkan produknya. Mudahnya belanja online tentunya benar-benar memanjakan manusia bertransaksi dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka, dengan hanya mengandalkan *smartphone* yang mereka punya bisa membeli barang-barang yang mereka butuhkan hanya dengan duduk santai di rumah, tidak perlu keluar untuk antri berdesakan di toko. Toko online ini tentunya menjamur dalam kalangan pecinta bisnis yang di lihat dari minat para konsumen yang semakin hari semakin meningkat, karena kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam jual beli online, membuat banyak platform-platform jual beli online untuk menunjang pebisnis dalam memasarkan barang dagangan mereka. Salah satunya adalah shopee yang tentunya menjadi aplikasi yang banyak diminati oleh masyarakat dalam melakukan jual beli saat ini.

Berkembangnya platform shopee dalam jual beli online membuat banyak pebisnis tentunya bersaing untuk menjual barang dagangan mereka kepada para pengguna internet yang ada. Memang tidak mudah menawarkan barang secara online tentunya membutuhkan berbagai strategi yang dilakukan demi memancing para konsumen untuk datang berkunjung di toko online mereka dan membeli barang-barangnya.

Memang semakin banyak pengguna di internet tentunya kita berfikir akan semakin besar pula peluang bisnis berbasis internet ini, maka dengan hal tersebut banyak pula orang yang berfikir demikian, dan timbul persaingan dan pemasarannya. Platform *shopee* mengatasi hal tersebut dengan memberikan solusi yaitu sistem *shopee affiliate* kepada para owner bisnis yang bergabung dengan mereka.

*Shopee Affiliate* merupakan suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi atau perusahaan, dan juga situs untuk mendapatkan keuntungan/laba bagi kedua belah pihak dengan cara mempromosikan suatu produk atau layanan. Menurut Prayitno, *affiliate* marketing ialah sistem bayaran berbentuk komisi yang didapatkan seseorang yang telah berhasil mempromosikan produk dari suatu perusahaan atau situs kepada orang lain.<sup>2</sup> *Affiliator* akan sangat mempengaruhi traffic yang masuk pada website perusahaan karena para *affiliator* dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Dengan mengantarkan traffic yang telah dipetakan sehingga nantinya memungkinkan para pelanggan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai halaman penjualan tertentu. Kerja sama dalam *shopee affiliate* ini yaitu berfokus untuk mengajak para pembuat konten dalam mempromosikan barang-barang *shopee* di berbagai media sosial dan membayarnya dalam bentuk komisi dari setiap barang yang terjual. Jenis dari *shopee affiliate* yang dimiliki oleh *shopee* ini

---

<sup>2</sup> Fathur Rahman, "Praktik *Affiliate Marketing* pada Platform E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2022, Vol. 6, No. 1, hlm. 25. Diakses dari <https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/407>., pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 14.00.

adalah CPA (*Cost Per Actoin*) atau *Pay Per Action* atau juga di sebut *Pay Per Sale* jadi di mana pengunjang yang tertarik dengan iklan yang dipaparkan kemudian membeli produk dari link yang direfensikan maka pada saat iulah baru mendapatkan komisi. Shopee juga membebaskan para *content creator* untuk membuat berbagai konten di berbagai platform media sosial yang mereka miliki seperti video panjang, video singkat pada sosial media Youtube, Tiktok, Instagram, Facebook bahkan dalam bentuk thread atau utas di Twitter.<sup>3</sup>

Dengan hal tersebut tentunya banyak yang berminat ingin bergabung dengan program affiliate yang di buat oleh shopee dengan persyaratan yang mudah dari kerjaan yang dapat dipahami oleh semua orang dan tentunya bermain dengan media sosial tidak asing lagi untuk masyarakat di zaman sekarang. Apalagi bagi kaum muda atau generasi Z di mana media sosial sudah menjadi makanan sehari-hari mereka, tentunya dari mereka banyak berifikir dari pada hari-harinya dihabiskan untuk scroll media sosial saja, nampaknya dengan mengikuti program affiliate dari shopee lebih menguntungkan. Tentunya dengan hal itu untuk mengikuti program affiliate dari shopee mereka tidak ragu lagi karena mereka tentunya sudah paham dan menguasai dalam hal informasi dan teknologi. Islam memberi kesempatan kepada umat manusia untuk berinovasi dalam berbagai bentuk dari muamalah yang mereka dapatkan di kehidupannya tanpa keluar dari prinsip-prinsip islam. Salah satu inovasi

---

<sup>3</sup> Annisa Nistrina, *Kenali Shopee Affiliate, Shopee Influencer, dan Shopee Partners*. Diakses dari <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/jenis-jenis-shopee-affiliates-program/>, pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 21.35.

yang hadir dalam perkembangan muamalah saat ini adalah shopee *affiliate*. Islam tentu memperbolehkan kegiatan shopee *affiliate* yang ada di platform belanja online shopee, namun dalam melakukan kegiatan tersebut tidak sekedar untuk memperoleh keuntungan saja tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dalam bermuamalah. Dengan itu seorang muslim harus benar-benar memperhatikan kegiatan yang mereka lakukan dalam melakukan jual beli dalam sistem shopee *affiliate* ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam atau tidak, bukan karena sudah tahu hukumnya diperbolehkan jadi bebas melakukan berbagai kegiatan afiliasi dan masih banyak cara untuk menapatkan pundi rupiah namun lalai dengan prinsi-prinsip yang ada dalam hukum islam.

Metode yang dilakukan dalam pemasaran *affiliate* yang dilakukan oleh shopee dengan cara mempromosikan atau mengiklankan produk-produk melalui internet maupun media sosial dengan berupa link.<sup>4</sup> Promosi merupakan suatu kegiatan yang bukan hanya sekedar salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan konsumen melainkan salah satu cara yang dilakukan perusahaan agar konsumen terpengaruh serta terikat dalam melakukan pembelian. Promosi merupakan sarana yang paling efisien di mana untuk memikat atau mempertahankan pelanggan pembeli dalam memperkenalkan produk-produk dari perusahaan tertentu agar lebih di kenal masyarakat luas dan

---

<sup>4</sup> Eka Andriyanti dan Siti Ning Farida, "Pengaruh Viral Marketing Shopee Affiliate, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Shopee Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 2022, Vol. 11, No. 2, hlm. 229. Diakses dari <https://jurnal.mdp.ac.id/> pada tanggal 12 September 2022 pukul 15.00.

menarik pembeli. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh affiliator dalam memperkenalkan produk kepada calon pembeli dengan membagikan link yang untuk membujuk dan mengajak para pembeli agar melakukan pembelian melalui link tersebut.

Dari program afiliasi ini kemudian akan menerima kompensasi berupa komisi atau gaji atas penjualan produknya serta atas pencapaiannya yang berhasil mengundang orang lain untuk membeli produk yang dijual olehnya pada link yang tertaut dengan sumber program afiliasi. Namun promosi yang mereka lakukan guna untuk menghasilkan komisi dengan cara mudah yaitu dengan mempromosikan barang yang dijual menggunakan video konten orang lain yang sedang trend atau viral seperti milik aktris, selebgram, *influencer* agar menarik seseorang untuk membeli produk yang dipasarkan oleh afiliasi dengan tidak mencantumkan nama sumber dari video atau foto tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan hukum dan syariat islam karena menggunakan foto atau video orang lain untuk kepentingannya sendiri dalam mempromosikan barang yang sama. Dalam menjalankan suatu kegiatan promosi harus adanya suatu kejujuran, amanah dan sesuai dengan aturan yang ada sehingga informasi yang akan disampaikan jelas dan pasti kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan dan pembeli tentunya akan memberikan informasi kejujuran dan kebaikan dari toko atau perusahaan kepada yang lain, sehingga pembelinya atau pemminatnya bertambah. Pada dasarnya promosi dalam islam diperbolehkan, asalkan



dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat islam dan mengikuti prinsip yang ditetapkan menurut al-Qur'an dan Sunnah.<sup>5</sup>

Dengan berbagai ulasan dan pandangan yang telah disampaikan mengenai kegiatan promosi yang dilakukan oleh affiliator dalam mempromosikan atau mengiklankan suatu produk dengan sistem shopee *affiliate* dalam platform aplikasi shopee, tentunya menjadi pembahasan yang menarik dalam hal di kaji serta dianalisis lebih dalam terkait bagaimana dalam melakukan promosi sudah berdasarkan dengan hukum ekonomi syariah. Dalam hal itu peneliti mengemukakan adanya yang harus diperhatikan dalam melakukan promosi dengan sistem shopee *affiliate* di shopee yaitu dari sistem promosi atau beriklan, sistem pembayaran, dan kontrak yang mana harus diperhatikan agar tidak keluar dari prinsip-prinsip bermuamalah dalam islam. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pada Aplikasi Shopee Affiliate.**

## B. Definisi Operasional

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah dalam arti luas ialah seperangkat peraturan yang mengatur transaksi manusia untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>5</sup> Lempang Hasibuan, "Konsep Promosi Sesuai Dengan Syariat Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2022, Vol. 3, No.6, hlm. 3. Diakses dari [https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/download/1213/1202/.](https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/download/1213/1202/), pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 16.00.



primer maupun sekunder yang berdasarkan hukum islam.<sup>6</sup> Hukum ekonomi syariah juga diartikan sebagai seperangkat aturan terkait kegiatan yang mengandung aspek ekonomi yang di buat oleh otoritas publik, dengan menggunakan prinsip syari'ah yang berlandaskan al-Qur'an dan as-sunnah.

## 2. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran atau pengalihan harta benda dengan cara barter dalam bentuk yang diperbolehkan syariat, atau perpindahan hak milik dari seseorang ke orang lain atas persetujuan bersama, antara barang dengan barang, atau barang dengan uang. Jual beli online sama saja dengan online shopping atau jual beli dengan menggunakan media internet yaitu aplikasi yang menyediakan fitur jual beli. Menurut Alimin jual beli online merupakan suatu proses bisnis yang mempertemukan pelaku usaha, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang dan produk yang diperdagangkan secara elektronik atau melalui internet.<sup>7</sup>

## 3. Shopee Affiliate

Shopee *Affiliate* menjadi populer karena konsep dari pemasaran melalui afiliate ini digunakan bagi pelaku bisnis sebagai strategi dalam memasarkan produk yang mereka jual dengan menggunakan internet.

---

<sup>6</sup> Muhammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi Epistemologi dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

<sup>7</sup> Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani, "Keridhaan Dalam Jual Beli Online" (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik), *Junal JESTT*, Vol. 2, No.1, hlm. 50. Diakses <https://e-journal.umair.ac.id/JESTT/article/view/466>., pada tanggal 12 Mei 2023 puku 08.30.

Menurut Tanuwijaya *Affiliate* ialah solusi yang efektif dalam melakukan sebuah promosi untuk menghemat biaya promosi secara offline, jangkauan dari pemasaran dengan konsep affiliate ini juga sangat luas dan tidak mengenal waktu.<sup>8</sup> Dalam sistem pemasaran yang dilakukan pihak ketiga dengan cara menawarkan barang melalui sosial media yang mereka miliki kepada para pengguna sosial media lainnya. Jika nanti dalam proses promosi produk tersebut kepada para pengguna lainnya kemudian berniat untuk membeli melalui link yang kita bagikan nantinya, pihak ketiga menerima komisi dari platform e-commerce tempat mereka menjual produk, bukan dari produsen atau pemasok produk.

#### 4. Shopee

Shopee merupakan salah satu aplikasi yang digunakan dalam bidang jual beli online yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna hanya melalui *smartphone* yang mereka miliki. Adanya aplikasi shopee ini memudahkan bagi pengguna dalam melakukan aktivitas belanja online tanpa menggunakan komputer, hanya dengan menggunakan *smartphone*. Shopee dapat menawarkan beragam produk, mulai dari fashion hingga produk yang memenuhi kebutuhan sehari-

---

<sup>8</sup> Ayu Safitri dan Sujito, "Website Paramita Member Club dengan Menerapkan Model Affiliate Marketing", *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 2, No. 2, t.t. hlm. 198. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/142582-ID-none.pdf>, pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 12.00.

hari. Shopee memasuki pasar belanja online pada bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada bulan Juni 2015.<sup>9</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli yang dilakukan oleh affiliator pada shopee *affiliate* program ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli affiliator pada shopee *affiliate* program ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli affiliator dari sistem *Affiliate* pada platform belanja Shopee.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap prkatik jual beli affiliator menggunakan sistem shopee *affiliate*.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Riyadi Hermawan, *Pengertian Shopee*. Diakses dari <https://www.nesabamedia.com /apa-itu-shopee/>, pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 17.00.

- a. Hasil dari penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak terkait khususnya affiliator dalam melakukan promosi dan mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan.
- b. Hasil dari penelitian dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang mengikuti program shopee *Affiliate* yang di buat oleh platform belanja online shopee sebagai masukan agar nantinya mampu memahami praktik promosi menggunakan program shopee *Affiliate* menurut hukum ekonomi syariah.

#### **E. Kajian Pustaka**

Merupakan telaah dari suatu karya tulis ataupun sebuah penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang hendak di kaji dalam suatu penelitian. Melakukan penelitian yang hendak di teliti dalam suatu penelitian. Melakukan penelitian tentunya membutuhkan sebuah kajian dari karya ilmiah atau penelitian terdahulu, berikut penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul yang dimiliki peneliti:

*Pertama*, skripsi karya Dinda Larasati Mauby (1163020037) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Paid Promote Pada Akun Instagram Info UIN SGD Bandung”. Skripsi membahas mengenai promosi penjualan melalui sosial media yaitu Instagram, menurut Dinda Larasati Mauby promosi menggunakan sosial media Instagram sangat berpengaruh terhadap minat belanja online maupun

offline, persamaannya sama-sama membahas mengenai promosi. Untuk perbedaannya aplikasi yang digunakan dalam promosi dan sistem dalam melakukan promosi berbeda dengan penulis yaitu menggunakan *affiliate marketing*.<sup>10</sup>

*Kedua*, skripsi Eka Vidia Astuti (1602036154) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promosi Dengan Sebagai Daya Tarik Minat Konsumen (Studi Kasus Akun Instagram Santriway). Dalam skripsi ini bahwasanya pada praktik promosi dengan *giveaway* pada akun *instagram* diperbolehkan karena sesuai dengan syariat akan tetapi, adanya syarat dengan adanya biaya pengiriman ketika pengambilan hadiah itu tidak diperbolehkan. Untuk persamaannya sama-sama membahas mengenai promosi, untuk perbedaannya akun aplikasi yang di teliti.<sup>11</sup>

*Ketiga*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Karya Ferri Abidin Dan Adriana Mustofa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemasaran Afiliasi Pada Taqychan Saffron”. Pada penelitiannya mengkaji tentang sistem pemasaran afiliasi yang dijalankan oleh Taqychan Saffron dan dari penelitian ini pemasaran yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum islam hal tersebut termasuk dalam akad *Ju’alah*. Hal tersebut tentunya diperbolehkan dalam

---

<sup>10</sup> Dinda Larasati Mauby, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Paid Promote Pada Akun Instagram Info UIN SGD Bandung”, *Skripsi*. Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

<sup>11</sup> Eka Vidia Astuti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promosi Dengan *Giveaway* Sebagai Daya Tarik Minat Konsumen (Studi Kasus Akun Instagram Santriway)”. *Skripsi*. Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021.



bermuamalah tentunya selama tidak terjadinya suatu penyimpangan yang terjadi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas dari sistem *affiliate marketing* dan untuk perbedaannya sendiri terdapat pada fokus dari penelitiannya dalam penelitian jurnal tersebut fokus membahas tinjauan hukum islam dari sistem *Affiliate* sedangkan yang peneliti lakukan adalah membahas promosi dengan sistem *Affiliate marketing* menurut hukum ekonomi syariah.<sup>12</sup>

*Keempat*, Jurnal International Journal Administration Bussines and Organization Karya Rena Puspitasari dengan Judul “Pengaruh Pemasaran Afiliasi *E-Comerce* pada Media Sosial Terhadap Minat Beli Mahasiswa”. Fokus dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemasaran afiliasi *e-commerce* pada media sosial terhadap minat beli mahasiswa memiliki ketertarikan dalam produk yang di jual dalam *e-commerce* melalui pemasaran afiliasi pada media sosial sehingga tertarik untuk membeli produk tersebut. Persamanya dengan penulis adalah dalam jurnal membahas pemasaran atau promosi affliator dan untuk perbedaannya hasil dari pemasaran afiliasi sedangkan penulis bagaimana praktik promosi affliator pada aplikasi shopee.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ferri Abidin dan Adriana Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemasaran Afiliasi Pada Taqychan Saffron”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2022, Vol. 3, No. 4, hlm. 251. Diakses dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/igtishaduna/article/view/26926/15083>., pada tanggal 8 September 2022 pukul 13.20.

<sup>13</sup> Rena Puspitasari, “Pengaruh Pemasaran Afiliasi *E-Comerce* pada Media Sosial Terhadap Minat Beli Mahasiswa”. *Journal Administration Bussines and Organization* , 2023, Vol.4, No.2, hlm. 5. Diakses dari <https://doi.org/10.61242/ijabo.23.257> ., pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 18.00.



*Kelima*, jurnal Annisa Nur Eratama, Eva Misfah Bayuni dan Yandi Maryandi Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung yang berjudul “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Promosi Berbayar (*Paid Promote*) Pada Akun @Inatheana”. Pada jurnal ini membahas tentang promosi berbayar melalui media aplikasi instagram dan bagaimana pelaksanaan akad ijarah dalam melakukan *paid promote* dan dari penelitian tersebut tinjauan akad *ijarah* terhadap praktik *paid promote* tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah akad *ijarah*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas promosi sedangkan perbedaannya hanya media aplikasi yang digunakan.<sup>14</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan 5 (lima) bab agar nantinya penelitian ini mudah dimengerti oleh para pembaca, setiap bab nya terdapat karakteristik berbeda-beda, akan tetapi masih berkaitan dan dalam satu kesatuan yang utuh. disetiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab guna mempermudah pembahasan dan pemahamannya, gambaran umum sistematika pembahasannya sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Annisa Nur Eratama, Eva Misfah Bayuni dan Yandi Maryandi, “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Promosi Berbayar (*Paid Promote*) Pada Akun @Inatheana”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, Vol. 6, No. 2, hlm. 34. Diakses dari [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/24801](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/24801)., pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 08.00.


Bab I berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang kaitannya dengan penelitian ini, serta sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tinjauan umum mengenai jual beli pada kompilasi hukum ekonomi syariah serta gambaran umum mengenai *shopee affiliate*.

Bab III berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV yaitu inti dalam suatu penelitian, pada bagian ini peneliti membahas praktik jual beli affiliator menggunakan sistem *shopee affiliate*, serta menganalisa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli affiliator menggunakan sistem *shopee affiliate* pada aplikasi *shopee*. Dan bab iv merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Bab V ialah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau ba'i dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli. Menurut Ibn Mandzur lafadz **البيع ضد الشراء** (lafadz **البيع** yang berarti jual kebalikan dari **الشراء** yang berarti beli). Makna ba'i atau jual beli memiliki tiga makna yaitu tukar-menukar harta dengan harta, menukar sesuatu dengan sesuatu, dan menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu. Jual beli secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakati.<sup>15</sup> Sedangkan menurut istilah adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara, atau menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan dari kedua belah pihak.

Jual beli dalam buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 menjelaskan bahwa jual beli atau ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>16</sup> Dalam jual beli adanya suatu perikatan atau perjanjian di mana dalam

---

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193.

<sup>16</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm.10.

konteks fikih muamalah dapat di sebut dengan akad. Akad dapat di artikan sebagai suatu kesepakatan dalam perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dengan demikian beberapa ulama mendefinisikan tentang jual beli, antara lain:

a. Ulama Hanafiyah

Mendefinisikan jual beli yaitu kegiatan yang saling tukar menukar sesuatu yang disenangi, misalnya kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mendefenisikan jual beli sama dengan akad, akad saling menukar terhadap selain manfaat. Akad tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya tawar-menawar, salah satu yang diperuntukan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam zat benda.

c. Ulama Syafi'iyah

Mendefinisikan akad yaitu tukar-menukar yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan

harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.

d. Ulama Hanabilah

Jual beli merupakan saling menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Saling menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara, bersifat abadi, bukan termasuk riba dan pinjaman.<sup>17</sup>

Dari beberapa definisi para ulama madzhab fikih dapat di ambil kesimpulan, bahwa mereka sepakat dalam mendefinisikan jual beli adalah “tukar-menukar harta dengan harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”. Dalam jual beli tentunya ada kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pada dasarnya jual beli itu transaksi antar penjual dengan pembeli dan masing-masing telah mengetahui apa yang akan didapatkan atau yang diserahkan sesuai dengan kesepakatan agar transaksi jual beli berlangsung dengan sempurna.

Jadi secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian baik menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan dari kedua belah pihak

---

<sup>17</sup> Panji Adam, *FIKIH MUAMALAH ADABIYAH*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm.267-269.



dan selain itu jelas bahwa akad jual beli merupakan akad bisnis di mana mengandung imbalan materil sebagai akibat dari transaksi tersebut.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah mengenai jual beli, sebagai berikut:

a. Q. S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَكَفُّونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحْحَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابن رافع)

Artinya: “Rasulullah saw ditanya salah satu sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan



*setiap jual beli yang diberkati*". (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)<sup>18</sup>

Artinya dari ayat Al-Quran dan hadits di atas dalam jual beli harus dengan jujur dan tanpa curang karena akan mendapat ridho Allah SWT. Dan jangan memakan riba yaitu melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, dari hal tersebut mereka hidup dalam kegelisahan tidak tentram jiwa, bingung berada dalam ketidakpastian karena pikiran dan hati hanya tertuju pada materi dalam penambahan.

### 3. Jenis-Jenis Jual Beli

Jual beli ditinjau dari beberapa segi, antara lain; ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek menurut pendapat Imam Taqiyuddin, jual beli ada tiga macam, yaitu:

- a) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli dan benda tersebut yang diperjualbelikan memiliki wujud saat akad dibuat. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan orang-orang dalam membeli beras di pasar, bentuk beras yang di jual jelas terlihat bendanya.

---

<sup>18</sup> Enceng Lip Syaripudin, Ahmad Izzan dan Santini Widaningsih, "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, Vol. 1, No. 1, hlm. 7. Diakses dari <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/163>., pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 15.00.

- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji ialah jual beli *salam* atau pesanan. Menurut para pedagang *salam* untuk jual beli yang tidak tunai atau kontan, *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Oleh karena itu jual beli *salam* merupakan perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c) Jual beli benda yang tidak ada merupakan jual beli yang di larang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang mana akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak.<sup>19</sup>

Jenis jual beli ditinjau dari segi subjek atau akad, di bagi menjadi tiga bagian dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli dengan lisan adalah akad yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu bisa di ganti dengan bahasa isyarat. Akad dengan perantara atau utusan artinya jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad tetapi melalui pos dan giro. Jual beli dengan perbuatan yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, hlm. 180. Diakses dari <http://journal.uhamka.ac.id>., pada tanggal 23 Juni 2023 pukul 15.00.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 82.

Pada umumnya jual beli yang diharamkan atau di larang oleh Allah swt dan Rasul-nya ada dua faktor atau hal, yaitu barang yang akan diperjualbelikan termasuk barang atau benda haram dan cara yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama islam, berikut jenis-jenis jual beli yang di larang:

a) Jual beli barang yang belum diterima

Jual beli ini merupakan jual beli yang dilakukan pada saat penjual belum menerima barang pesannya dari pabrik, akan tetapi penjual sudah menawarkan dan menjual barang tersebut sehingga terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, padahal barang tersebut belum di tangan penjual.

b) Menjual di atas jualan saudaranya

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خَطْبِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya: “ *Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu*”. (HR. Muslim no. 1412).

Yang dimaksud menjual di atas jualan saudaranya jika seseorang yang telah membeli sesuatu dan masih dalam tenggang khiyar (bisa memutuskan atau melanjutkan transaksi atau membatalkannya) kemudian transaksi tersebut dibatalkan, jual beli tersebut jelas haram karena didalamnya ada tindakan yang merugikan pihak lain.

c) Jual beli *Najasy*

*Bai Najasy* merupakan manipulasi permintaan dengan bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan dengan cara menciptakan penawaran palsu. Jual beli *Najasy* adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang tersebut membeli barang tersebut. Dalam halnya jual beli yang dilakukan oleh affiliator misalnya dalam mempromosikan produk dengan melebih-lebihkan kualitas sedangkan kebenarannya tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau barang yang dijual tidak sesuai dengan yang ditawarkan.<sup>21</sup>

d) Jual beli barang yang haram

Barang haram yang dimaksud ialah barang atau benda najis seperti makanan, minuman dan hewan yang di anggap najis atau di larang untuk di konsumsi seperti anjing, babi, minuman keras atau khamr, bangkai dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut tidak hanya dilarang dikonsumsi tapi di larang diperjualbelikan, bahkan memakan hasil dari penjualan barang yang diharamkan sama dengan mengkonsumsi barang haram tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Arif Imam Maulidin dan Cucu Kania Sari, "Hadis Tentang Jual Beli Yang Dilarang, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, Vol. 1, No. 1, hlm.20. Diakses dari <https://ejurnal.staialfalah.ac.id/> ., pada tanggal 25 Desember 2022.

<sup>22</sup> Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 69.

e) Jual beli dengan unsur penipuan

Jual beli ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat atau orang pada umumnya, baik dengan cara tradisional hingga cara-cara penipuan yang modern. Sebagai contoh dalam jual beli yang banyak dilakukan dengan penipuan yaitu menjual sembako (beras) takaran atau neracanya di rekayasa sehinggalah tidak sesuai yang seharusnya, atau menjual cabe yang belum siap di panen namun di beri warna agar bisa di panen atau terlihat tua.

f) Jual beli dengan memberi uang panjer atau *ba'i Al-'Urbun*

Jual beli uang panjer atau *ba'i Al-'Urbun* merupakan suatu sistem atau bentuk jualbeli di mana pembeli membayar sejumlah uang atau uang muka untuk menunjukkan keseriusan dalam melakukan transaksi jual beli. Jika jual beli dilanjutkan, maka uang tersebut akan menjadi bagian dari harga barang, sehingga pembeli hanya menambahkan uang atau melengkapi kekurangan dari harga barang tersebut. namun jika transaksi tersebut dibatalkan atau tidak dilanjutkan, maka keseluruhan uang muka menjadi milik penjual dan sedikitpun tidak dikembalikan kepada pembeli. Jual beli ini termasuk jual beli yang diharamkan karena penuh dengan rekayasa dan dapat merugikan pihak lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45.



g) Jual beli yang tidak terdapat pada penjualnya

Dalam jual beli ini adanya seseorang yang melakukan kesepakatan untuk melakukan suatu akad jual beli dan menentukan harga barang tersebut sesuai dengan perjanjian dengan di bayar sekarang atau nanti setelah barang di terima, namun barang yang akan diperjualbelikan tidak ada. Dengan hal ini si penjual nantinya mencari barang yang ingin atau akan di beli oleh pembeli, kemudian penjual membeli barang tersebut dan menyerahkan kepada pembeli. Jenis jual beli ini hukumnya haram, karena si penjual tidak memiliki barang yang dijual dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, dan termasuk menjual hutang dengan hutang, karena harga barang tidak jelas.

h) Jual beli sistem *Inah*

Suatu jenis jual beli dimana seseorang menjual barang kepada orang lain atau pembeli secara tidak tunai atau kredit, kemudian membelinya dari pembeli tersebut secara tunai dengan harga yang lebih murah, dari transaksi tersebut adanya suatu keuntungan dari pihak lain dengan mengakal-akali memperdaya pihak lain termasuk jenis utang piutang yang di kemas menjadi transaksi jual beli. hal seperti ini dikatakan sebagai riba *nasi'ah* yang diharamkan oleh al-Qur'an dan Hadits.<sup>24</sup>

i) Membeli barang dagangan kepada pedagang sebelum sampai tujuan

---

<sup>24</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 116.



Sebagian pedagang menyongsong, kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan dinegerinya, lalu menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh lebih murah dari pasar sehingga para pedagang luar itu di beli sebelum masuk ke pasar dan sebelum mereka mengetahui harga barang dan kualitas barang tersebut. jual beli tersebut diharamkan menurut jumhur ulama karena adanya pengelabuan.

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syara.

##### a. Rukun Akad Jual Beli

Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Rukum Ba'i terdiri dari atas 3 unsur dalam jual beli, yaitu pihak-pihak yang berakad, objek dan kesepakatan.

##### 1. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad ialah orang perseorangan, kelompok orang, persektuan atau badan usaha, atau orang-orang yang terkait dalam suatu perjanjian transaksi jual beli yang terdiri atas penjual, pembeli dan pihak yang ikut terlibat dalam perjanjian. Orang yang melakukan akad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz* atau bisa membedakan baik dan buruk.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), hlm. 25.

## 2. Objek akad

Objek akad ialah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, dan objek tersebut harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan. Bentuk objek akad berupa benda berwujud (mobil, motor, rumah, dll) atau tidak berwujud (manfaat). Syarat objek ditetapkan dan diatur Pasal 76 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu;

- a) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada
- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
- c) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d) Barang yang diperjualbelikan harus halal
- e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f) Khusus barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat khusus barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

## 3. Kesepakatan

Kesepakatan akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan dan atau perbuatan, sehingga kesepakatan tersebut

dapat memenuhi harapan dari masing-masing pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika terjadi perubahan akad jual beli, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Dalam Pasal 59 KHES bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, selama hal tersebut memiliki makna hukum yang sama.

Unsur jual beli yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sependapat dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Menurut ulama fiqih dalam rukun jual beli ada empat, yaitu: penjual, pembeli, pernyataan ijab qabul, benda yang diperjualbelikan. Untuk melakukan suatu transaksi harus memenuhi keempat rukun tersebut, karena jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka transaksi atau akad tersebut tidak bisa dikatakan transaksi jual beli.

b. Syarat akad jual beli

Selain rukun jual beli, ada juga syarat yang harus dipahami dalam jualbeli, antara lain:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya sebuah jual beli, sabda Nabi Saw:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.”*(Q.S. An-Nisa Ayat 29).

Dalam melakukan suatu pekerjaan aspek kejujuran dan amanah adalah harus diterapkan, karena pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan merupakan amanah baik dari atasan atau dari Allah SWT yang kelak akan dimintai pertanggungjawabnya. Penerapan kejujuran dan amanah dalam berkerja diantaranya tidak mengambil sesuatu milik orang lain, tidak melakukan kecurangan dan objektif dalam menilai.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُابْنُ مَاجَه)

Artinya: *Ba'i atau jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama-suka). (HR. Ibnu Majah).*

Dalam melakukan suatu pekerjaan aspek kejujuran dan amanah adalah harus diterapkan, karena pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan merupakan amanah baik dari atasan atau dari Allah SWT yang kelak akan dimintai pertanggungjawabnya. Penerapan kejujuran dan amanah dalam berkerja diantaranya tidak mengambil sesuatu milik orang lain, tidak melakukan kecurangan dan objektif dalam menilai.

Jika seseorang di paksa menjual barang miliknya ataupun di paksa membeli barang orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan hukum maka penjualan yang dilakukan batal demi

hukum dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Namun bila seseorang di paksa melakukan akad atas dasar hukum maka akad yang dilakukan sah.

- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti maksud dari akad. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan izin walinya.<sup>26</sup>
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang haram. Adapun dalam KHES pasal 58 objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Namun tetapi objek yang diperjualbelikan harus jelas dan tidak boleh menyalahi syarat.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jika menjual mobil yang hilang, burung di angkasa dan lain-lain karena barang atau objek tersebut tidak dapat diserahkan.
- 6) Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah apabila menjual barang yang tidak jelas. Barang transaksi

---

<sup>26</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Islam Perdata Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 172

dapat diketahui dengan cara: *pertama*, barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu. *Kedua*, spesifikasi barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.

7) Harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”. Dalam KHES Pasal 61 bahwa ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku dan dalam Pasal 62, bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Berakhirnya akad jual beli menurut Pasal 75 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli, mengakhiri akad jual beli sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak, selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum dan berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.<sup>27</sup>

## 5. Etika Jual Beli dalam Islam

Berbisnis merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam ajaran Islam, Rasulullah saw sendiri menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki

---

<sup>27</sup> Rifqi Devi Lawra dan Yulfa Mulyeni, “Analisis Dasar Hukum Jual Beli Melalui *E-Commerce* Perspektif Hukum Perdata dan Ekonomi Syariah”, *Jurnal of Innovation Research and Knowledge*, 2022, Vol. 1, No.8. Diakses dari <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/953>., pada tanggal 13 Januari 2024 pukul 14.00.



adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat di buka, sehingga karunia Allah swt terpancar daripadanya. Salah satu kajian penting dalam islam adalah persoalan etika bisnis. Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai , norma atau moralitas.<sup>28</sup>

Adapun etika bisnis islam yang berkaitan dengan bisnis online, *e-commerce* dan *marketplace*, antara lain:

a. Jujur dalam menjelaskan produk

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Dalam hal ini Rasulullah saw, bersabda yang artinya : ”tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quswani). Rasulullah saw sendiri selalu bersikap jujur dalam jual beli, beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah tempat barang yang baru dibagian atas karena itu termasuk perbuatan menipu pembeli.

b. Barang atau jasa yang diperjualbelikan sesuai dengan spesifikasi

Hal tersebut agar proses jual beli menjadi sah dan terhindar jual beli yang *fasid*, dikarenakan kerusakan akad akibat tidak sesuainya barang/jasa yang ditawarkan dengan produk yang sampai

---

<sup>28</sup> Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin dan Faisar Ananda, *ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC ETHICS*, Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak RASulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm.32.

di tangan konsumen. Dalam Islam bisnis bukan merupakan sesuatu hal remeh, karena bisnis diharapkan bisa menjadi roda bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan menjual barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan pada konsumen, atau dengan menjual produk /jasa yang sesuai dengan gambar yang dijual kepada konsumen, merupakan satu jalan untuk menjadi penjual yang jujur. Jual beli akan dipenuhi dengan keridaan kedua belah pihak, karena pihak penjual mendapatkan pembeli yang puas dan pembeli merasakan bahagia karena informasi terkait produk yang ditawarkan oleh penjual ril barang yang di terima, sehingga semua pihak tidak ada yang merasa dicurangi.

c. Ada kesepakatan (*ijab dan qabul*) di antara penjual dan pembeli

Perbedaan jual beli online dan offline adalah terletak pada pelaksanaan rukun akad yang melatarbelakangi jalannya bisnis ini. Pada bisnis online yang biasa dilakukan di media sosial harus membutuhkan adanya kepercayaan satu sama lainnya, yang diawali dengan adanya komitmen yang baik antara penjual dan pembeli. Aspek *ijab* dan *qabul* dalam sebuah transaksi online, dimana penjual dan pembeli harus menjalankan kesepakatan-kesepakatan dalam jual beli yang sedang mereka lakukan.

d. Menjunjung tinggi kepercayaan diantara pelaku transaksi

Transaksi melalui online merupakan suatu transaksi yang melibatkan beberapa pihak yang sering kali tidak saling mengenal

satu sama lain. Para penjual-pembeli tidak bertemu *face to face* dan tidak berhadapan satu sama lainnya, maka dari itu peluang untuk terjadi penipuan juga relatif tinggi. Komitmen yang baik merupakan satu *entry point* untuk menumbuhkan kepercayaan di antara pelaku bisnis online. Kepuasan dari pelanggan merupakan suatu hal yang juga bisa menggerakkan kepercayaan dari pelanggan online. Maka apapun yang terjadi penjual online harus menganggap bahwa pembeli adalah raja, dan tidak memberi kesan yang buruk kepada pembeli. Karena jejak digital sangatlah efektif untuk bisa membangun kepercayaan di antara penjual dan pembeli, sebaliknya jejak digital juga sangat efektif untuk menumbuhkan kepercayaan yang sudah dengan susah payah di bangun.

e. Mengutamakan kepuasan pelanggan

Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah saw dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah bin Hamzah selama tiga hari. Abdullah bin Hamzah mengatakan: “Aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum beliau menerima tugas kenabian, dan karena masih ada suatu urusan dengannya maka menjanjikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Dan ketika teringat tiga hari kemudian, aku pun pergi ke tempat tersebut dan menemukan Nabi masih berada di sana. Nabi berkata, “engkau telah membuatku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggumu”. (HR. Abu Dawud)

f. Membayar upah kepada karyawan

Rasulullah saw bersabda:

أَطْلَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوَى فِي مَنِّهِ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (زواه الخاری)

Artinya: “Ada tiga macam orang yang langsung Aku tuntutan pada hari kiamat ialah seseorang yang membuat perjanjian atas nama-Ku lalu ia langgar. Seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya dan seseorang yang memperkejakan orang lain dan ia telah memperoleh keuntungan dari hasil pekerjaannya, namun ia tidak memberi upahny”. (HR. Bukhori)

Hadis tersebut dapat diartikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda dan pemberian atau pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang sudah dilakukan.

g. Memberikan layanan yang baik kepada konsumen

Layanan yang baik dalam transaksi online di media sosial merupakan suatu hal yang sangat penting, karena layanan merupakan nyawa dalam sebuah bisnis. Dalam islam layanan yang istimewa adalah satu kebaikan. Layanan yang baik dari penjual merupakan suatu jembatan menuju satu tujuan yaitu adanya jua beli dengan saling rida satu sama lain.

h. Tidak mengambil dan mencuri *property* milik orang lain

Aktivitas pencurian *property* dagang di internet dan media sosial sangatlah marak sekali. Hal ini sering terjadi di mana penjual yang memiliki bisnis kecil kemudian mengambil gambar-gambar dari produk ternama atau *brand*, kemudian menjiplak produk tersebut dengan kualitas baham di bawahnya. Kemudian barang

- tiruan tersebut di jual dengan harga yang sangat murah karena kualitas produk yang jelek.<sup>29</sup> Pencurian *property* dagang ini sangat jelas merugikan *brand* utama, dengan susah payah membuat desain produk dengan susah payah dalam mempersiapkan gambar dengan kualitas yang bagus dan membayar model untuk bisa memperagakan produk tersebut, agar tampilan foto atau gambar yang di ambil bagus
- i. *Gharar*. *Gharar* menurut bahasa berarti al-akhtar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang berinteraksi di antara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulati. Selain itu, ada bentuk spekulati yang disebut dengan istilah *juzaf* yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.
  - j. Saling menguntungkan, dimana dalam melakukan transaksi bahwa para pihak harus merasa untung dan puas. Karena pada dasarnya hakikat dan tujuan dari bisnis adalah sebagai penjual mendapatkan keuntungan dan sebagai pembeli mendapatkan barang/produk yang bagus dan memuaskan dari hal tersebut akan tercapainya bisnis yang saling menguntungkan.<sup>30</sup>
  - k. Jangan main Sumpah

---

<sup>29</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 164-175.

<sup>30</sup> Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 382. Diakses dari <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/361/pdf/>, pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 08.00.



Menghindari sumpah, makruh hukumnya seseorang yang pedagang yang banyak bersumpah, walapun keberadaannya benar. Seharusnya pedagang sedapat mungkin menghindari terjadinya sumpah atas nama Allah dalam hal akad, karena hal itu merupakan bentuk hinaan, sedangkan jika terjadi sumpah palsu atau bohong dengan di sengaja maka hukumnya haram di mana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 89 dan surat Ali Imran ayat 77.

#### 1. Menjual barang yang halal

Dalam salah satu hadis Nabi saw dinyatakan bahwa apabila Allah mengharamkan sesuatu barang maka haram pula harganya (diperjualbelikan). Barang halal ialah barang yang dapat bermanfaat bagi manusia, barang yang diharamkan diantaranya seperti bangkai, khamr, babi dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan hukum islam benda-benda tersebut tiak bermanfaat bagi seorang muslim.<sup>31</sup>

### **B. Gambaran Umum Tentang Shopee *Affiliate***

#### **1. Pengertian Shopee *Affiliate***

Kata *Affiliate* berasal dari bahasa inggris yang artinya bergabung atau ikatan, *Affiliate* dapat diartikan sebagai suatu ikatan kerja atau bisnis. Pemasaran merupakan suatu usaha untuk menyediakan dan menyampaikan atau jasa yang tepat kepada orang-orang dengan cara

---

<sup>31</sup> Farid, Ahmad Nizam dan Hamdi Harmen, *MANAJEMEN BISNIS SYARIAH, Pendekatan Kecerdasan Qalbu*, (Jakarta: PRENADA, 2022), hlm. 154.



promosi dengan cara komunikasi. Pemasaran memiliki peran penting dalam suatu usaha atau bisnis dalam perusahaan yang mana harus bisa berkontribusi terhadap strategi produk yang akan dipromosikan. Untuk membangun sebuah strategi pemasaran yang efektif dalam suatu perusahaan adanya variabel-variabel yang perlu diperhatikan, antara lain: produk atau barang yang ditawarkan, harga yang ditawarkan, saluran distribusi yang digunakan agar produk tersebut tersedia bagi para pelanggan dan promosi dengan cara iklan atau publikasi.<sup>32</sup>

Salah satu model pemasaran atau *marketing* dari berbagai media sosial salah satunya adalah *platform* marketplace pada aplikasi shopee. Model marketing pada aplikasi shopee ini dengan cara *affiliate marketing*. *Affiliate marketing* merupakan salah satu sistem pemasaran jual beli online terpopuler, di mana pengguna bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk atau barang yang ada di platform aplikasi shopee. Menurut Pat Flynn, blogger dari SmartPassiveIncome.com mengartikan *affiliate marketing* sebagai proses menghasilkan komisi dengan mempromosikan produk pihak lain.<sup>33</sup> *Affiliate Marketing* juga di sebut sebagai suatu cara pemasaran produk orang lain dan adanya timbal balik dari pemasaran tersebut

---

<sup>32</sup> Hajar Swara Prihatta, “Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 8, No. 1 Juni 2018. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/504550-none-03c4b4c6.pdf>, pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 21.00.

<sup>33</sup> Jefferly Helianthusonfri, *Panduan Affiliate Marketing Untuk Pemula*, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2018), hlm. 2.

yaitu akan mendapatkan suatu upah atau komisi jika terjadi suatu transaksi melalui link atau referensi yang dibagikan oleh afiliasi.

Shopee merupakan aplikasi yang menyajikan atau menawarkan berbagai fitur untuk mempermudah orang-orang bertransaksi antara penjual dan pembeli. Shopee menjual berbagai jenis macam produk mulai dari fashion, kosmetik, peralatan rumah tangga, barang elektronik, kendaraan, pulsa dan pembayaran listrik atau lainnya dapat dilakukan di aplikasi shopee. Untuk kelebihan aplikasi shopee sendiri banyak program yang dapat digunakan oleh para pengguna dan adanya salah satu program yang membantu orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan yaitu dengan bergabung menjadi afiliasi dalam program shopee *affiliate*.

Shopee affiliate program adalah salah satu program shopee yang mengajak seluruh pengguna media sosial untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mempromosikan produk-produk atau barang-barang yang ada di marketplace shopee melalui akun media sosialnya. Affiliate diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam membuat konten, selama produk-produk atau barang-barang yang dipromosikan memenuhi syarat dan ketentuan shopee. Berikut produk dan konten yang dilarang oleh shopee, diantaranya;

- 1) Produk dan konten yang berkaitan dengan kegiatan ilegal, misalnya: narkoba dan obat-obatan terlarang, penipuan, terorisme, dan tindakan kriminal.

- 2) Produk dan konten yang berkaitan dengan tembakau, perjudian dan senjata.
- 3) Produk dan konten yang berkaitan dengan pornografi atau pencabulan.
- 4) Produk dan konten yang berkaitan dengan kekerasan
- 5) Produk dan konten yang mengandung ujaran kebencian, yang bersifat memfitnah atau mencemarkan dan diskriminatif.<sup>34</sup>

Affiliate akan mendapatkan komisi berdasarkan performa mereka dalam mempromosikan produk shopee serta membagikan link affiliate. Presentase komisi yang direkomendasikan dari shopee mulai dari 1% sampe dengan 30%, di mana tiap barang atau produk yang dipromosikan komisinya berbeda-beda. Namun dari transaksi shopee affiliate program tersebut tidak semua barang yang berhasil mendapatkan komisi karena tidak valid. Beberapa alasan mengapa produk atau barang tidak mendapat komisi, antara lain:

- 1) Pemilihan produk (pastikan produk yang akan dibeli merupakan produk yang berasal dari shopee mall, star seller, star+seller dan shopee supermarket).
- 2) Pembatalan oleh penjual atau pembeli.
- 3) Pembeli mengajukan pengembalian barang atau dana.
- 4) Pesanan tidak memenuhi syarat dan ketentuan shopee affiliate.
- 5) Pembayaran otomatis gagal ketika melawati waktu yang ditentukan.

---

<sup>34</sup> Anonim, *Shopee Affiliate Program (Komisi dan Syarat Shopee Affiliate)*. Diakses dari [https://shopee.ee/4AcRd7ijIB?share\\_channel\\_code=1.](https://shopee.ee/4AcRd7ijIB?share_channel_code=1.), pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 13.00.

6) Akun dibekukan.<sup>35</sup>

## 2. Cara Kerja Affiliator dalam Shopee Affiliate

Affiliator merupakan orang yang mempromosikan produk kepada calon konsumen. Dalam KKBI, affiliator ialah orang beraffiliasi atau orang yang bertugas mempromosikan bisnis digital di internet dengan menggunakan media sosial dan tautan tertentu atau sebagai orang yang bekerja sebagai affiliate program. Perbedaan affiliator, influencer dan reseller. Reseller dalam transaksinya harus membeli produk terlebih dahulu dari sebuah brand kemudian barang tersebut dijual kembali ke calon konsumen, sedangkan affiliator tidak perlu membeli barang/produk terlebih dahulu untuk melakukan pemasaran kepada calon pembeli/konsumen. Dikatakan influencer jika memiliki pengikut yang setia dalam arti bukan akun fake dan dalam jumlah yang cukup besar, sehingga brand-brand tertentu yang akan memilih influencer untuk diajak bekerja sama dalam melakukan pemasaran produk brand tersebut, sedangkan affiliator harus mendaftarkan diri secara mandiri pada shopee affiliate yang dimiliki pada platform shopee. Influencer mendapatkan bayaran sebelum membuat konten atau promosi dengan besaran sesuai dengan perjanjian suatu toko atau brand, sedangkan

---

<sup>35</sup> Anonim, *Pusat Shopee Affiliate Program*, (t.k.,t.p, 2020). Diakses [https://help.shopee.co.id/portal/10/article/124523-\[Shopee-affiliate-program\].](https://help.shopee.co.id/portal/10/article/124523-[Shopee-affiliate-program].), pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 20.00.

affiliator mendapatkan bayaran atau komisi dari shopee ketika barang/produk yang dipromosikan kemudian berhasil terjual.<sup>36</sup>

Affiliator dapat diartikan sebagai seseorang yang dimanfaatkan jasanya untuk mempromosikan produk ataupun jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan melalui sistem digital marketing. Adapun jenis-jenis digital marketing yang sering dijumpai oleh affiliator, antara lain:

#### 1) Social Media Marketing

Social media marketing saat ini menduduki peringkat teratas sebagai tempat untuk mempromosikan produk secara online. Bersama social media marketing affiliator dapat lebih leluasa berbagi informasi berupa teks, gambar, audio dan video terkait dengan produk yang akan dipasarkan. Social media marketing merupakan bentuk aktivitas pemasaran berbasis digital yang diciptakan untuk membagikan konten audio visual dalam platform media sosial. Social media marketing menimbulkan pengakuan, kesadaran, ingatan hingga tindakan terhadap sebuah merk, produk, individu ataupun kelompok dengan memanfaatkan alat yang berbasis social web.

#### 2) Website

Website salah satu jenis digital marketing yang berguna sebagai sarana promosi dan pemasaran produk pada era digital.

Website merupakan keseluruhan halaman-halaman web yang berada

---

<sup>36</sup> Rien Reka, *Cara Kerja Affiliator dan Keuntungan Affiliator*, (t.k.,t.p, 2023). Diakses dari <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-affiliator/>., pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 15.00.



dalam sebuah domain yang mengandung suatu informasi dari segala suatu yang berhubungan dengan jenis produk atau barang yang akan dipromosikan.

### 3) E-mail Marketing

Penerapan e-mail marketing sebagai sistem digital marketing yang dinilai efektif dan murah karena dalam jenis digital marketing, cara kerjanya hanya mengirimkan sebuah pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon hingga penawaran membership lain kepada konsumen dengan menggunakan media yang berbentuk e-mail.<sup>37</sup>

Cara bergabung dalam shopee affiliate adalah dengan mendaftarkan diri di Shopee affiliate *platform* untuk mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk shopee di media sosial. Agar mendapatkan komisi tersebut tentu hal pertama yang harus dilakukan itu bergabung atau mendaftar menjadi affiliate.

#### **a. Cara mendaftar shopee affiliate program**

##### 1) Punya Akun Shopee

Seorang affiliate harus memiliki akun shopee terlebih dahulu kemudian melakukan pendaftaran ke platform shopee pada shopee affiliate program, atau dengan metode pendaftaran lain seperti website resmi <https://affiliate.shopee.co.id>, dengan

---

<sup>37</sup> Fauza Husna, *Peran Affiliator Dalam Menarik Minat Belanja Konsumen*. Diakses dari <https://www.usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/download>., pada tanggal 16 Februari 2024 pukul 20.00.



mengisi informasi akun yang berisi mengenai tipe akun, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan alamat email.

- 2) Pastikan informasi yang diisi sudah benar dan akurat, karena informasi tersebut akan di validasi shopee untuk mengecek kelayakan bergabung dalam program shopee affiliate.



Gambar 2.1

- 3) Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email yang dicantumkan setelah biodata terisi.
- 4) Setelah terisi semua klik tombol selanjutnya.
- 5) Kemudian menambahkan *link* akun media sosial untuk mempermudah dalam mempromosikan produk dari *platform* shopee. Dimana media sosial tersebut menjadi tempat untuk mempromosikan produk shopee, dengan berdasarkan kategori yang ada di shopee, tipe kemitraan dengan blogger/media sosial/website, informasi dari mana mengetahui shopee affiliate program, kemudian klik kirim persyaratan layanan dan kebijakan privasi yang ada dalam shopee affiliate program.



Gambar 2.2

- 6) Tunggu konfirmasi shopee kurang lebih 14 hari kerja, apakah pendaftaran yang diajukan lolos atau tidak melalui email yang di daftarkan. Berikut contoh akun yang lolos atau terdaftar menjadi affiliate program.



Gambar 2.3

- 7) Selanjutnya setelah shopee sudah menyetujui, maka afiliasi di minta untuk melengkapi informasi pembayaran dengan mencantumkan rekening bank untuk pembayaran komisi dan mencantumkan NPWP jika memiliki.<sup>38</sup>

#### **b. Cara afiliator mempromosikan produk**

Setelah pendaftaran di terima maka sudah menjadi member affiliate dalam shopee affiliate program, langkah selanjutnya yang

---

<sup>38</sup> Anonim, “Cara Mendaftar Shopee Affiliate”, <https://shopee.co.id/m/daftar-affiliate> Diakses pada 21 Februari 2024.

dilakukan adalah dengan membagikan tautan *link* produk yang akan dipromosikan di media sosial untuk mendapatkan komisi. Tautan *link* dapat dicantumkan secara deskripsi pada media sosial yang ingin dibagikan misalnya pada aplikasi Instagram, Facebook, WhatsApp dan lainnya. Kelemahan dari tautan *link* sulit dalam mengakses sehingga para konten kreator disarankan oleh Shopee untuk menggunakan aplikasi tambahan seperti Instabio atau Milshake sebagai tempat berbagai tautan *link* produk pada satu URL yang dapat diletakkan dalam profil akun media sosial seperti Instagram atau TikTok.

Hal yang dilakukan oleh afiliator dalam mempromosikan produk yang dimiliki dalam Shopee Affiliate Program yang terdapat pada marketplace Shopee dengan ketentuan toko tersebut sudah terdaftar dan berkategori Star Seller/ Mall. Promosi tersebut bisa dilakukan dengan cara membagikan *link* produk, kategori produk atau toko produk. Cara mendapatkan *link* affiliate produk yang didapatkan dari toko online atau merchant pada platform Shopee dengan cara mengklik bagikan atau salin *link* produk lalu ubah *link* universal tersebut kepada *link* affiliate yang tersedia pada Shopee Affiliate Program.


Kemudian afiliator bisa membagikan *link* affiliate ke media sosial, karena setiap member diminta oleh sistem Shopee untuk membagikan *link* afiliasi sebagai cara kerja pertama. Afiliator dapat mencantumkan *link* di media sosial agar calon pembeli dapat

mengklik *link* tersebut dan otomatis akan dibawa ke laman/website produk toko online yang sudah didaftarkan. Setelah masuk laman tersebut calon pembeli akan melihat tampilan informasi produk yang dipromosikan.<sup>39</sup>

Setelah berhasil pembelian produk/barang melalui *link* nantinya afiliator akan mendapatkan komisi, sebelum mendapatkan afiliator menunggu apakah produk sudah dibayar atau belum kemudian komisi akan diproses. Besar komisi yang didapatkan oleh afiliator sesuai dengan keterangan yang ada di marketplace shopee, dimana besaran persennya berbeda semakin mahal harga barang maka semakin banyak komisi yang akan di dapat, dan semakin kecil harga barang yang terjual maka kecil pula komisi yang akan didapat oleh afiliator. Adapaun produk/barang yang tidak valid artinya dalam pesanan pembelian produk tidak memenuhi syarat dan ketentuan sehingga komisi tidak masuk. Berikut contoh pesanan yang tidak valid.

---

<sup>39</sup> Anonim, “Cara Kerja Shopee Affilate dan Langkah-langkah”. <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/cara-kerja-shopee-affiliate-dan-langkah-langkahnya-cek-yuk> Diakses 21 Februari 2024.



Gambar 2.4

### 3. Keuntungan sebagai affiliator mengikuti Shopee affiliate program

Diera milineal seperti saat ini tentu banyak media sosial yang dijadikan sebagai strategi untuk menjadi peluang bisnis untuk mengekspresikan diri mereka. Banyak pengguna atau masyarakat yang bergabung menjadi affiliator untuk memanfaatkan platform media sosialnya berkarya dalam membuat konten untuk mempromosikan produk/barang. Menjadi affiliator dalam bergabung dengan shopee affiliate program, tentunya ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari program tersebut, antara lain:

- a) Mendapatkan penghasilan tambahan secara online
- b) Meningkatkan potensi penjualan
- c) Bermanfaat dan saling menguntungkan
- d) Sebagai pekerjaan sampingan
- e) Proses memasarkan mudah
- f) Fleksibel untuk berkarya di media sosial
- g) Bebas memilih produk

- h) Pembayaran sesuai performa
- i) Rentang komisi tinggi belajar ilmu marketing<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Ira Yanti, “Peran Shopee Affiliate Terhadap Peluang Kerja”, *Jurnal Minartis*, 2022, Vol. 1, No. 1, hlm. 69. Diakses dari <http://jurnal.minartis.com/index.php/jemb/article/download/449/398>., pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 09.00.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk lebih menekankan pada suatu permasalahan yang ada dilapangan atau permasalahan yang terjadi dikehidupan nyata.<sup>41</sup> Penelitian kualitatif ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada keadaan objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* ialah metode sampling *non random* di mana sebuah preiset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset dan *snowball* ialah metode yang dipakai buat memastikan sampel, teknik pengumpulan dengan gabungan atau tringgulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif yang lebih menkankan pentingnya generalisasi.<sup>42</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah metode kualitatif, yang nantinya akan menimbulkan data deskriptif, data deskriptif ini biasanya berbentuk uraian baik

---

<sup>41</sup> Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikolog UGM, 1994), hlm. 142.

<sup>42</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 9.

lisan maupun tulisan dari obyek yang dianalisis begitupun dalam penelitian ini. Sehingga nantinya sumber informasi yang dijadikan data yang di dapat dan nantinya hasil dari penelitian yang ada merupakan deskripsi dari kata-kata yang dituangkan dalam sebuah bentuk tulisan, yang bertujuan untuk memahami serta menganalisa praktik promosi affliator menggunakan sistem affiliate marekting pada aplikasi shopee di tinjau hukum ekonomi syariah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penulis dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan mengamati peraturan hukum yang berlaku secara nyata di tengah masyarakat. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>43</sup> Pendekatan ini bertujuan agar dapat digunakan untuk mengamati bagaimana dalam praktik jual beli affliator dalam mempromosikan produk mengambil video orang lain apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data merupakan subjek dimana data didapatkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang

---

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 st ed, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.18.

dijadikan bahan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data ini adalah data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber utama.<sup>44</sup> Oleh karenanya data ini tidak mengalami perlakuan statistik apapun dan disebut data paling asli dalam karakter. Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 5 (lima) orang affiliator, pemilik akun yang memanfaatkan video milik orang lain.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang proses mendapatkannya tidak secara langsung dari suatu objek penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari situs-situs di internet maupun didapatkan dari sebuah referensi yang memiliki kesamaan dengan objek yang sedang penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data skunder dari kajian buku, jurnal, maupun internet, penulis juga mendapatkan data ini dari makalah dan literatur lainnya yang masih memiliki kaitan dengan shopee *affiliate* serta shopee *affiliate* program.

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 240.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data sebetulnya banyak teknik yang dapat digunakan, namun teknik yang sering dipakai ialah metode dokumentasi dan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber berjumlah 5 dengan ketentuan menjadi affiliator shopee, dengan cara random yang artinya tidak ada ketentuan tertentu apa saja yang di perjualbelikan oleh affiliator. Nama narasumber antara lain; NA, @nonaspill, HA, DW dan MU. Adapun menggunakan sumber data di luar manusia secara langsung, seperti misalnya melalui rekaman ataupun dokumen-dokumen tersedia. Tidak hanya itu, penghimpunan data juga dapat melibatkan aktivitas-aktivitas pendukung lainnya. Misalnya seperti menerbitkan *rapport*, informan yang sesuai, pencatatan data ataupun info dari penghimpunan data.<sup>45</sup> Pada penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Adapun data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah melakukan pengumpulan bukti-bukti dari praktik promosi affiliator dengan sistem shopee *affiliate* pada platform belanja aplikasi shopee dan juga pandangan hukum ekonomi syariah terhadap shopee *affiliate* dalam melakukan promosi atau beriklan yang mana hal itu peneliti peroleh dengan

---

<sup>45</sup> Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 61.

mengkaji, memeriksa dan menelusuri data yang bersumber dari data primer maupun data skunder yang peneliti kumpulkan.

## E. Teknik Analisis Data

Menurut pendapatnya Miles dan Huberman terdapat tiga jalur analisis data kegiatan yang sedang terjadi bersamaan, yakni: reduksi data (*data reduction*), data display atau penyajian data, kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan.<sup>46</sup>

### 1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data Reduction diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam proses penyederhanaan. Ada juga yang mengartikan sebagai proses pengabstrakan maupun proses transformasi yang timbul dari analisis lapangan. Dari beberapa arti tersebut dapat dipahami bahwa data harus disortir adalah data yang paling penting, disederhanakan lalu diabstrakan. Sehingga nantinya dalam melakukan reduksi ada proses *living in* (data yang terpilih) dan *living out* (data tidak terpakai). Proses reduksi data tersebut nantinya akan dilangsungkan dengan cara terus menerus melalui proses cek and re-cek, analisis dan re-analisis, sampai ditemukan fakta-fakta yang nyata secara menyeluruh.

---

<sup>46</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 163

Dalam penelitian ini penulis memilih serta mengumpulkan dari data-data mengenai hukum ekonomi syariah dalam sistem affiliate marketing pada platform belanja online shopee yang mana sumbernya berasal dari jurnal, surat kabar, buku-buku, artikel maupun dari internet yang masih berkesinambungan dengan permasalahan tersebut.

## 2) Penyajian Data (*Data Display*)

Huberman dan Miles berpandangan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang dimungkinkan timbulnya penarikan simpulan serta pengambilan tindakan. Yaitu dengan cara informasi yang kompleks disederhanakan dan selektif sehingga mudah dipahami.<sup>47</sup> Penyajian data diarahkan dengan harapan untuk hasil reduksi data yang terorganisirkan, tersusun pada pola kesinambungan yang nantinya akan menimbulkan mudah dimengerti. Penyajian data sendiri dapat berupa uraian naratif, diagram maupun bagan alur, dan dapat berupa hubungan antar kategori. Adapun dalam penelitian yang penulis lakukan dengan model penelitian kualitatif, maka tentunya dalam penyajian data yang dilakukan pada sebuah penelitian ialah uraian secara naratif.


---

<sup>47</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif...*, hlm. 167.



## **F. Kesimpulan**

Tahapan terakhir dalam proses analisis data ialah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Dari tahapan-tahapan analisis akan ditemukan kesimpulan awal dan kesimpulan tersebut sifatnya sementara, dimana kesimpulan sementara tersebut dapat berubah apabila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahapan pengumpulan data sesudahnya. Akan tetapi kesimpulan tersebut dapat bersifat kredibel apabila kesimpulan pada tahap awal tersebut didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten. Penulis dalam penelitian ini mencoba untuk mengetahui serta menganalisa dari sistem affiliate marketing dalam transaksi jual beli di tinjau melalui hukum ekonomi syariah.



**BAB IV**  
**PRAKTIK JUAL BELI PADA APLIKASI SHOPEE *AFFILIATE***  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Praktik Jual Beli Pada Aplikasi Shopee *Affiliate***

Aplikasi shopee merupakan situs perdagangan atau jual beli elektronik yang memiliki pasar diberbagai negara di Asia. Semakin berkembangnya aplikasi shopee kini mulai banyak disukai dan dipakai oleh banyak orang terutama para remaja dan dewasa. Dalam aplikasi shopee banyak jenis produk/ barang yang ditawarkan, selain produk ada jasa dan program-program tertentu terkait untuk menambah penghasilan seseorang yang bergabung dalam program shopee affiliate. Shopee affiliate program adalah program shopee untuk para konten kreator yang akan mempromosikan berbagai produk/barang dari marketplace aplikasi shopee dan dishare pada media sosial, yang nantinya jika pembelian berhasil akan diberikan komisi. Dengan munculnya konten kreator maka memudahkan orang yang senang berbelanja online dalam mendapatkan informasi produk.

Praktik jual beli pada aplikasi shopee affiliate dengan cara mempromosikan produk/barang untuk mendapatkan komisi yang dilakukan oleh affiliator. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh affiliator dalam mendapatkan komisi sebagai berikut:

1. Mendaftarkan Diri

Orang yang ingin menjadi affiliator harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada sebuah program shopee affiliate. dalam

mendaftarkan diri bisa melalui website atau perusahaan penyedia program shopee affiliate, lalu mendaftar sesuai dengan panduan dan persyaratan untuk mendapatkan *link* afiliasi.

## 2. Melakukan promosi produk dengan membagikan *link*


Setelah mendaftarkan diri dan mendapatkan *link*, afiliator dalam membagikan *link* tersebut melalui berbagai platform yang dimiliki seperti sosial media. Dalam *link* tersebut terdapat video atau gambar yang sudah diedit dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti capcut. Dalam video tersebut menjelaskan jenis produk dengan spesifik sehingga nanti calon pembeli akan lebih tertarik dengan apa yang ditulis oleh afiliator. Misalnya dengan cara mereview sebuah produk yang nantinya dipromosikan melalui *link* dengan kata-kata yang menarik. Jika pembeli dalam melakukan pembelian melalui *link* yang dipromosikan oleh afiliator dalam kontennya, maka afiliator akan menerima komisi dari perusahaan atau toko yang ditautkan dalam *link* tersebut.<sup>48</sup>

Dalam strategi afiliator ada 2 cara yang dilakukan untuk melakukan promosi, yang pertama menggunakan sampel barang yang didapat melalui toko atau si afiliator membeli produk/barang, kemudian produk tersebut dipromosikan lewat *link* dengan membuat video review. Strategi kedua ialah menggunakan video promosi orang lain untuk dijadikan bahan sebagai promosi produk yang akan dijual,

---

<sup>48</sup> Anonim, “Cara Kerja Shopee Affilate dan Langkah-langkah”. <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/cara-kerja-shopee-affiliate-dan-langkah-langkahnya-cek-yuk> Diakses 21 Februari 2024.

sehingga afiliator tidak perlu membeli produk/barang yang akan dipromosikan. Contoh afiliator dalam membuat konten video yang mengambil video orang lain yang di ambil dari review konsumen pada toko untuk dijadikan sebuah konten untuk promosi.



Gambar 4.1

Gambar tersebut merupakan contoh dimana afiliator mengambil video review orang untuk dijadikan bahan konten dalam melakukan promosi produk/barang dengan metautkan dengan *link* yang sesuai dengan gambar produk kemudian di posting dalam akun sosial media milik afiliator. Jika calon konsumen tertarik dengan produk/barang yang dipromosikan, klik *link* yang ditautkan oleh afiliator kemudian memilih barang yang akan di beli. Selanjutnya cekout untuk melakukan pemesanan dan pembayaran. Setelah barang/produk yang dipesan di terima oleh konsumen, komisi yang akan di terima afiliator akan masuk pada platform shopee *affiliate*. Komisi diberikan kepada afiliator setelah

selesainya transaksi yang tervalidasi atas produk non digital yang berasal dari Shopee Mall, Shopee Supermarket, Start, dan Star Seller.

### 3. Mendapatkan Komisi

Besaran komisi yang didapatkan oleh affiliator sudah ditentukan oleh perusahaan dan program shopee *affiliate*. Komisi dibayarkan ketika pembelian berhasil dilakukan yang tervalidasi dan sistem pembayaran sesuai dengan kinerja affiliator dari jumlah penjualan. Apabila pembelian selesai dilakukan pembeli melalui tautan *link* yang dibagikan oleh affiliator berhasil atau tidak dibatalkan sesuai ketentuan pada platform shopee, maka shopee berkewajiban memberikan komisi kepada affiliator.

Strategi yang dilakukan oleh affiliator dalam mempromosikan produk/barang dengan postingan videonya atau gambar harus memperhatikan lebih detail atau lebih spesifik mengenai produk mulai dari ukuran, kegunaan, warna, tekstur, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa dengan kualitas dalam video yang berkaitan dengan editing dan tetap mengikuti hal yang sedang viral di media sosial, sehingga seseorang tertarik untuk menonton video atau gambar tersebut hingga akhir. Dalam memposting konten video atau gambar tentu setiap affiliator harus tahu kapan waktu postingannya akan fyp atau terbaca algoritma, sehingga follower akan melihat postingan affiliator dan promosinya dapat menjangkau sasaran yang luas. Waktu-waktu terbaik dalam memposting konten video dimulai dari jam 09.00 pagi sampai 12.00 siang. Dari waktu




tersebut dapat menjangkau follower lebih banyak, karena waktu-waktu tersebut banyak orang yang menggunakan media sosial dimana waktu santai dan istirahat. Selanjutnya jam 17.00 sampai 18.00 sore. Waktu tersebut juga dikatakan sebagai waktu yang cocok untuk memposting sebuah konten video karena banyak orang-orang sudah santai dan pulang dari bekerja. Dalam mengunggah konten video tidak lupa dengan caption yang menarik dan hastag yang sesuai dengan isi dari video yang akan diposting. Affiliator dalam mempromosikan produk/barang yang berfokus di media sosial ternyata belum semua membutuhkan publicity atau seorang humas untuk membantu mempromosikan produknya, namun masih banyak affiliator dalam mengelola media sosial melakukan promosinya dengan sendiri. Peran affiliator dalam mempromosikan produk harus diperhatikan bila mana sudah menjadi affiliator besar maka banyak follower atau brand yang ingin membeli atau bekerja dalam promosi produk.

Berikut beberapa pendapat dari affiliator dalam membuat konten promosi atau strategi promosi dengan cara membagikan *link* di media sosial dalam shopee affiliate program:

- a. Affiliator dengan inisial NA dengan nama *link* <http://mycollection.shop/najda08> strateginya dalam mempromosikan produk/barang yaitu dengan cara sering dan rajin dalam melakukan promosi produk di media sosial baik instagram atau facebook dengan memberikan review yang baik dari produk tersebut. Produk yang di



dipromosikan oleh NA adalah produk/barang dalam bentuk kecantikan dan fashion. Berikut contoh promosi yang berupa *link* dan share *link* di media sosial facebook. Menurut affliator NA kendala dalam melakukan strategi dalam promosi ialah tidak konsisten dalam membuat konten baik video atau gambar, sehingga untuk komisi yang didapatkan dari promosi tersebut masih sedikit. Untuk mencairkan hasil komisi dari shopee affiliate program biasanya jika komisi dibawah 1 juta maka akan masuk ke shopeepay tapi jika di atas 1 juta masuk uangnya ke rekening. Jadi jika dibawah 1 juta affliator tinggal menunggu saja proses sampai komisi cair dan masuk ke shopeepay, sama dengan komisi yang diatas 1 juta tinggal menunggu komisi masuk ke rekening milik affliator.<sup>49</sup> Berikut contoh *link* produk pada aplikasi shopee dan share *link* di aplikasi facebook.



Gambar 4.2

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan affliator NA, pada tanggal 29 Februari 2024 Pukul 18.00.

b. Affiliator dengan nama @nona spill dengan link <https://mycollection.shop/napisleeana>. @nona spill bergabung menjadi affiliator sejak tahun 2022, dengan bergabung dalam shopee affiliate program untuk menghasilkan uang tanpa harus mengeluarkan modal dan sudah menjadi hobi dalam membuat konten video. Produk/barang yang dipromosikan oleh affiliator hanya fashion wanita dan kosmetik. Upaya yang dilakukan untuk menarik calon konsumen atau follower agar membeli produk dengan cara mempromosikan produk yang lagi trending dan menyesuaikan apa yang sekiranya laku, seperti bulan Ramadhan lebih fokus ke produk fashion wanita dengan jenis gamis, abaya, mukena, sandal dan lainnya. Sedangkan strategi dalam melakukan promosi produk dengan membuat konten yang menarik dengan musik yang sedang trending, menggunakan hastag (seperti: #fyp, #vidiotrending, #racunshopee) agar konten video muncul diberanda calon konsumen atau follower dan ketika orang lain melakukan pencarian yang berkaitan dengan produk tersebut akan muncul.

Tanggapan @nona spill mengenai affiliator lain dalam mempromosikan produk/barang menggunakan video orang lain. Konten video yang mengambil dari orang lain akan beresiko dan termasuk perilaku kecurangan, dimana pemilik video yang asli jika mengetahui mengenai pencurian property atau videonya yang ambil oleh affiliator lain karena pemilik video dalam membuat kontennya

butuh ide, kreatif, dan menyita waktu. Keunggulan dari fitur video pada aplikasi shopee ialah ketika affiliator memposting konten orang lain itu tidak mendapatkan pelanggaran dari shopee, berbeda dengan tik-tok jika dalam melakukan promosi menggunakan video orang lain akan diband. Selain keunggulan ada kelemahan dari shopee affiliate program sendiri yaitu tidak mudah untuk mendapatkan sample gratis tidak seperti affiliator tik-tok yang mudah dalam mendapatkan sample gratis. Untuk kendala menjadi affiliator shopee kurangnya produk/barang karena tidak mendapatkan sample untuk membuat video konten dan harus bersaing dengan affiliator lain yang sudah memiliki banyak follower.<sup>50</sup>

- c. Affiliator dengan inisial HA konten video yang terdapat dapat dalam platform shopee video dengan *link* <https://id.shp.ee/>. Menurut affiliator HA yang sudah bergabung sejak 2021 mengenai praktik mengambil konten video milik orang lain sekarang banyak terjadi dalam mempromosikan produk/barang di media sosial. Pendapatnya mengenai hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak etis dan merugikan member affiliator lain dimana sebagai pemilik konten video tersebut. Dimana pemilik konten video dalam pembuatan konten tidak mudah butuh kreatif, ide, editing dan pembelian produk terlebih dahulu agar dalam mereview barang/produk sesuai dengan real produk yang akan dipromosikan. Dalam konten video yang diambil dari video orang lain biasanya lebih cepat fyp ke follower dari pada konten video yang

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan affiliator @nonaspill, pada tanggal 3 Februari 2024 Pukul 12.00.

membuat sendiri tidak fyp. Sehingga affiliator HA juga kadang mengambil video orang lain agar cepat fyp dan cepat menghasilkan komisi.<sup>51</sup> Contoh pengambilan video dalam akun shopee video.



Gambar 4.3

- d. Affiliator dengan inisial DW produk/barang yang dipromosikan random mengikuti produk yang sedang viral atau trending. Strategi dan upaya yang dilakukan dalam promosi ialah dengan membuat konten video yang menarik sehingga follower atau calon konsumen tertarik untuk melihat konten video affiliator. Dalam membuat konten video adanya keterbatasan sampel sehingga affiliator harus membeli produk/barang untuk melakukan review barang dengan sangat detail. Namun dengan keterbatasan modal sehingga affiliator sering melakukan pengambilan konten video milik affiliator lain walaupun hal itu tidak bisa dibenarkan. Dalam hal itu harusnya affiliator meminta izin kepada pemilik video sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi. Namun menurut affiliator DW jika meminta izin kepada pemilik video asli pasti tidak diperbolehkan, karena dalam pembuatan

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan affiliator HA, pada tanggal 1 Maret 2024 Pukul 15.00.

video tersebut sangat membutuhkan effort dan tentu banyak yang harus dilakukan, baik dalam editing video, dan caption yang sesuai dengan produk/barang yang akan dipromosikan.<sup>52</sup>

- e. Affiliator dengan inisial MU bergabung dalam shopee affiliate dari tahun 2021 dengan *link* <https://msha.ke/megaulfia>, strategi dan upaya yang dilakukan dalam melakukan promosi ialah dengan menampilkan *link* di bio instagram dimana ketika seseorang mengklik *link* tersebut maka otomatis orang tersebut akan di bawa ke laman yang dengan berbagai macam produk yang dipromosikan. Dalam membagikan *link* di beberapa akun media sosial seperti facebook, tik-tok, instagram, whatsapp, dan shopee video. Berikut contoh *link* yang terdapat pada bio instagram.



Gambar 4.4

Dari wawancara dengan affiliator bahwasanya dalam menanggapi praktik promosi yang dilakukan affiliator lain dengan menggunakan video

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan affiliator DW, pada tanggal 20 Februari 2024 Pukul 10.00.



orang lain atau mengambil video orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mempromosikan produk dapat merugikan pemilik konten asli, karena ketika terjadinya suatu penjualan yang akan mendapatkan komisi ialah orang yang terakhir mempromosikan bukan orang yang memiliki video asli tersebut.<sup>53</sup>

## B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli pada Shopee Affiliate Program

Cara kerja seorang affiliator dalam shopee affiliate program sampai terjadinya suatu penjualan yaitu dengan cara mempromosikan produk/barang. Dalam melakukan penjualan affiliator harus adanya unsur kejujuran tidak ada unsur penipuan, karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan dasar hukum jual beli. Seperti dalam surah al-Maidah ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah ayat 2).

Affiliator dalam melakukan promosi dengan bentuk konten video yang di share pada akun media sosial, dimana video tersebut hasil dari screnshoot gambar dari seorang affiliator lain dan mengambil video dari hasil review konsumen kemudian dijadikan sebagai konten video. Banyak

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan affiliator MU, pada tanggal 20 Februari 2024 Pukul 14.00.



alasan mengapa affiliator membuat konten video yang mengambil dari beberapa screenshot affiliator lain, seperti hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Dimana alasan yang dilakukan karena tidak cukup modal untuk membeli produk terlebih dahulu dan memilih cara tersebut sebagai cara yang praktis karena hanya mengambil video dan langsung dishare atau dipromosikan pada akun media sosial affiliator. Namun dari tindakan tersebut affiliator tidak bisa membuat deskripsi nyata tentang produk/barang yang akan dipromosikan karena tidak membeli produknya terlebih dahulu, sehingga follower atau calon konsumen tidak begitu tertarik karena dari kualitas gambar atau video berbeda. Dibanding dengan konten video dimana affiliator terlebih dahulu membeli produk/barang shopee kemudian membuat review terhadap barang dan membuat konten video berdasarkan produk/barangnya sesuai dengan real atau nyata sehingga follower atau calon konsumen tidak merasa dibohongi dimana affiliator dengan jujur dalam membuat deskriptif barang/produk tersebut. Konten video yang mengambil dari affiliator lain juga akan membuat rugi pemilik konten video aslinya, sehingga praktik promosi yang seperti perlu dikaji lebih dalam dimana ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam islam tindakan yang seperti ini termasuk tindakan *ghasab*, dimana affiliator dalam melakukan promosi konten videonya mengambil dari affiliator lain. *Ghasab* ialah pengambilan sesuatu dengan cara yang dzalim yang secara terang-terangan. Pengambilan sesuatu secara rahasia dari tempat penyimpanannya disebut dengan pencurian, dengan cara

kesombongan disebut merampas (merampok), dengan cara menguasai disebut manipulasi dan mengambil barang yang diamanatkan disebut khianat.<sup>54</sup> *Ghasab* menurut KHES Pasal 20 angka 15 ialah mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya. Dasar hukum *ghasab* terdapat dalam surah Al- Baqarah ayat 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (١٨٨)

Artinya; “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil”. (Q.S. Al- Baqarah:188).

Dari surah di atas bahwasanya dalam melakukan jual beli Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti mencuri, merampas dan menipu, meskipun pemilik barang/produk sudah rela namun tetap itu perbuatan yang dilarang oleh syara'. *Ghasab* merupakan perbuatan *dzalim*, karena adanya penguasaan harta milik orang lain dengan sewenag-wenang sehingga islam mengekang segala bentuk *dzalim* dan perbuatan *ghasab* akan merugikan orang lain. Syarat dan ketentuan *ghasab* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

- 1) Menghalang-halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk *ghasab*.
- 2) Mengingkari keberadaan *wadi'ah bih* termasuk perampasan

---

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 249.

- 3) Pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itu masih ada dikekuasaannya.
- 4) Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta perampasan adalah tanggung jawab pelaku.
- 5) Perampasan dianggap tidak terjadi jika pelaku perampas mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan sebelum korban perampasan mengetahui bahwa hartanya telah dirampas.
- 6) Pelaku perampasan wajib membayar harta penyusutan nilai dari harta yang dirampasnya jika penyusutan nilai terjadi karena perbuatannya
- 7) Setiap perbuatan nilai dari harta rampasan menjadi milik korban perampasan.<sup>55</sup>

Pemanfaatan atau pengambilan konten video milik orang lain untuk melakukan promosi akan menyebabkan kerugian antar sesama member affiliator, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada shopee affiliate program menerapkan komisi dari klik terakhir, apabila ada perubahan tautan *link* maka yang akan mendapatkan komisi adalah member affiliator terakhir yang menjadi penghubung terjadinya pembelian. Hal tersebut tentu sangat merugikan member affiliator pertama yang memiliki video yang diambil oleh affiliator kedua, apabila ada pembelian membeli produk/barang melalui tautan *link* yang dibagikan oleh affiliator kedua. Apabila jika adanya perbedaan harga produk yang serupa,

---

<sup>55</sup> Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm.369-370.

dari affiliator pertama lebih mahal karena memang dari kualitas produk yang mahal, kemudian oleh affiliator kedua mencari produk yang serupa namun dengan harga yang murah atau mudah dijangkau oleh semua orang. Sehingga orang akan lebih memilih membeli produk/barang yang dipromosikan oleh affiliator kedua, walaupun nantinya produk/barang yang datang berbeda dari apa yang dideskripsikan.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنِ الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَا لَخَطَبَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا يَحِلُّ لِمَنْ رِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد)

Artinya : “Telah menceritakan kepada Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Abdul Malik bin Hasan Al Jari dari Umarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi Ia berkata, Rasulullah saw berkhotbah dihadapan kami, beliau bersabda: “Ketahuilah harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya” . (HR. Ahmad)

Dari hadits di atas pada dasarnya menekankan mengenai kepemilikan pribadi seseorang yang tidak boleh di ambil hak atau mengambil tanpa izin pemiliknya. Dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 mengenai pelanggaran hak cipta terutama dalam pembajakan dinyatakan haram.<sup>56</sup> Karena pembajakan merupakan suatu tindakan yang tidakkan kedzaliman dan bentuk pelanggaran hak cipta. Seperti pembajakan yang dilakukan oleh affiliator dalam memposting konten videonya tidak mencantumkan sumber aslinya

<sup>56</sup> Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003

dari konten video tersebut. Disebutkan dalam fatwa MUI tentang hak cipta pada ayat 2, yaitu hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum islam sebagaimana yang di maksud angka 1 adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Hukum islam akan melindungi hak cipta yang sesuai dengan syariat islam, sedangkan pembajakan merupakan tindakan yang bertentangan dengan syariat islam. Karena dalam melakukan promosi affliator menggunakan video orang lain tanpa izin dan dalam video tersebut tidak ada uraian sumber aslinya.

Hak cipta yang di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu karya yang dilindungi ialah karya sinematografi, yaitu : *“Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau ilm cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan dibioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu bentuk audiovisual”*.<sup>57</sup>

Sehingga strategi promosi dalam pengambilan konten video milik orang lain merupakan salah satu bentuk karya sinematografi yang

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,



dilindungi hak ciptanya. Konten video promosi merupakan hasil karya seorang konten kreator yang menunjukkan keaslian dan kreativitasnya sehingga konten video tersebut tidak boleh digunakan orang untuk keperluan komersial dari penciptanya. Pendapat dari beberapa alasan affiliator mengenai dalam promosi menggunakan konten video orang lain, karena keterbatasan modal sehingga tidak bisa membeli produk terlebih dahulu, tidak diendors atau tidak mendapatkan sampel produk sehingga hal yang dapat dilakukan ialah dengan mengambil video orang lain untuk promosi produk/barang.

Islam tidak melarang segala bentuk kegiatan bermuamalah, namun islam melarang bentuk kegiatan muamalah yang mengandung unsur penipuan, kesurungan dan ketidakjujuran termasuk pada praktik promosi yang dilakukan oleh affiliator, dimana melakukan kecurangan dengan mengambil konten video milik orang lain dan menipu konsumen dengan menautkan *link* produk/barang namun berbeda dengan produk yang ada di video dari segi kualitas dan bentuk barang. Hasil dari pengamatan peneliti mengenai praktik yang dilakukan oleh affiliator dengan mencantumkan tautan *link* produk yang serupa dengan konten video milik orang lain merupakan praktik promosi yang tidak dibenarkan oleh syara', karena mengandung unsur penipuan dan pencurian yang akan merugikan konsumen karena merasa di tipu oleh affiliator.

Shopee affiliate program memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan affiliate, antara lain:



- 1) Pihak shopee mendapat keuntungan dengan adanya promosi yang dilakukan oleh affiliator menambah minat konsumen dalam berbelanja online. Sehingga angka transaksi jual beli produk pada marketplace shopee semakin bertambah, peningkatan jumlah pengunjung website bertambah dan memperbesar pendapatan aplikasi shopee.
- 2) Pemilik produk/barang atau penjual mendapatkan keuntungan setelah barang berhasil terjual dalam tokonya yang sudah dipromosikan oleh affiliator karena semakin luas jangkauan konsumen untuk membeli produk sehingga laris terjual.
- 3) Konsumen atau pembeli mendapat keuntungan dengan adanya konten video promosi dengan mencantumkan *link* produk, memudahkan konsumen dalam memilih produk/barang yang diinginkan. Produk yang dipromosikan oleh affiliator secara umum memiliki kualitas yang baik, karena ketika produk yang dipromosikan tidak baik maka konsumen yang akan membeli ragu-ragu, dan tidak mendapatkan perhatian dari konsumen, sehingga tidak dipercaya oleh para follower atau calon konsumen lain.
- 4) Affiliator, sebagai affiliator mendapat keuntungan yang berupa komisi yang diperoleh dari berhasilnya pembelian melalui tautan *link* yang dibagikan oleh affiliator dan affiliator merupakan penghubung dari berhasilnya pembelian dan penjualan produk tersebut yang dilakukan oleh pembeli dan penjual.

Dalam praktiknya affiliator yang menggunakan konten video orang lain sebagai promosi produk/barang merupakan tindakan *ghasab* karena mengambil manfaat dari konten video orang lain tanpa izin dan sewenang-wenang untuk dikomersialkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta konten video dikategorikan sebagai salah satu karya sinematografi yang dilindungi hak ciptanya. Sehingga affiliator dilarang memposting atau mengupload kembali terkait konten video milik orang lain tanpa izin dengan tujuan penggunaan komersial untuk dijadikan konten promosi yang kemudian menghasilkan komisi pada shopee affiliate program. Praktik yang dilakukan affiliator dengan menautkan *link* produk pada konten video promosi hanya serupa dengan apa yang ada didalam video namun berbeda dengan dengan deskripsi dan kualitasnya, yang dicantumkan guna untuk menarik perhatian follower atau calon konsumen merupakan sebagai tindakan penipuan dan praktik tersebut tidak dibenarkan oleh syara'.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN


Praktik promosi jual beli yang dilakukan oleh affiliator shopee *affiliate* program dilakukan dengan mengshare *link*. Strategi ini biasa dilakukan dengan cara memposting dalam bentuk gambar atau konten video, kemudian mendeskripsikan produk/barang yang akan dipromosikan secara jelas, real, dengan menggunakan kata-kata yang menarik sehingga follower atau calon konsumen tertarik dan melakukan pembelian lewat *link*, setelah pembelian berhasil maka affiliator akan mendapat komisi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam marketplace aplikasi shopee.

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik promosi jual beli yang dilakukan oleh affiliator pada shopee *affiliate* program, dimana dalam strategi promosi menggunakan konten video milik orang lain dan untuk dikomersialkan guna untuk mendapatkan keuntungan affiliator menyebabkan kerugian bagi sesama affiliator dan konsumen tidak dibenarkan oleh ketentuan syara' dengan tanpa izin merupakan kategori *ghasab* dalam KHES Pasal 20 angka 15, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

#### B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh affiliator, hendaknya dalam melakukan promosi jangan mengambil video promosi milik orang lain lebih baik membuat konten video sendiri, agar tidak pihak yang merasa dirugikan dan konsumen mendapatkan informasi terkait produk/barang dengan jelas tidak ada rekayasa. Untuk pembelian produk pada aplikasi shopee disarankan membeli di *official store*, *shopee mall* atau langsung ke toko terdekat.
2. Kepada affiliator ketika ingin mengambil konten video orang lain lebih baik meminta izin terlebih dahulu pada pemilik konten video promosi agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anggota IKAPI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Farid, Ahmad Nizam dan Hamdi Harmen. *MANAJEMEN BISNIS SYARIAH, Pendekatan Kecerdasan Qalbu*, Jakarta: PRENADA, 2022.
- Hadi, Sutrisno. *Metedologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikolog UGM, 1994.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.
- Helianthusonfri, Jefferly. *Panduan Affiliate Marketing Untuk Pemula*, Jakarta: Kelompok Gramedia, 2018.
- Lis, Siska Sulistiani. *Hukum Islam Perdata Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mufid, Muhammad. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi Epistemologi dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021
- Mujahidin. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Panji Adam. *FIKIH MUAMALAH ADABIYAH*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Rivai, Veithzal Amiur Nuruddin dan Faisar Ananda. *ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC ETHICS*, Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak RASulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Suhendi, Hendi. *FIQH MUAMALAH*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Yunia, Ika Fauzia. *Etika Bisnis Islam*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Purwokerto*, Puwokerto: STAIN Press, 2019.
- Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.



Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Suhendi, Hendi. *FIQH MUAMALAH*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002

Mardani. *FIQH Ekonomi Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2013.

### **Jurnal**

Abidin, Ferri dan Adriana Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemasaran Afiliasi Pada Taqychan Saffron", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2022, Vol. 3, No. 4. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/26926/15083>.

Andriyanti, Eka, Siti Ning Farida, "Pengaruh Viral Marketing Shopee,

Ardhinata, Ahliwan dan Sunan Fanani, "Keridhaan Dalam Jual Beli Online" (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik), *Jurnal JESTT*, Vol. 2, No.1. <https://e-journal.umair.ac.id/JESTT/article/view/466>.

dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2022, Vol. 6, No. 1. <https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/407>.

Devi, Rifqi Lawra dan Yulfa Mulyeni, "Analisis Dasar Hukum

Hasibuan, Lempang. "Konsep Promosi Sesuai Dengan Syariat Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2022, Vol. 3, No.6. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/download/1213/1202/>.

Hermawan, Riyadi, *Pengertian Shopee*. <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>.

<https://www.usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/download>,

Husna, Fauza. *Peran Affiliator Dalam Menarik Minat Belanja Konsumen*.

Imam, Arif Maulidin dan Cucu Kania Sari, "Hadis Tentang Jual Beli Yang Dilarang", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, Vol. 1, No. 1. <https://ejournal.staialfalah.ac.id/>.

Jual Beli Melalui E-Commerce Perspekti Hukum Perdata dan Ekonomi Syariah", *Jurnal of Innavation Research and Knowledge*, 2022, Vol. 1, No.8. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/953>.

Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Shopee Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 2022, Vol. 11, No. 2. <https://jurnal.mdp.ac.id/>.



- Laela, Esa Noersabila, Atih Ardiansyah dan Ari Pandu Witantra, "Strategi Komunikasi Pemasaran Affiliator Shopee Dalam Mempromosikan Produk", *Jurnal Inovasi dan Kreativitas*, 2023, Vol. 3, No. 2. <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/JIKa/article/download/6336/2693>.
- Larasati, Dinda Mauby, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Paid Promote Pada Akun Instagram Info UIN SGD Bandung", *Skripsi*. Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Lip, Enceng Syaripudin, Ahmad Izzan dan Santini Widaningsih, "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, Vol. 1, No. 1., [https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/j\\_hesy/article/view/163](https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/j_hesy/article/view/163).
- Nisrina, Annisa. *Kenali Shopee Affiliate, Shopee Influencer, dan Shopee Partners*. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/jenis-jenis-shopee-affiliates-program/>
- Nur, Annisa Eratama, Eva Misfah Bayuni dan Yandi Maryandi, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Promosi Berbayar (*Paid Promote*) Pada Akun @Inatheana", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, Vol. 6, No. 2. [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/2480](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/2480).
- Promosi Dengan *Giveaway* Sebagai Daya Tarik Minat Konsumen (Studi Kasus Akun Instagram Santriway)". *Skripsi*. Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Puspitasari, Rena. "Pengaruh Pemasaran Afiliasi *E-Comerce* pada Media
- Rahman, Fathur. "Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-Commerce
- Reka, Rien. *Cara Kerja Affiliator dan Keuntungan Affiliator* . <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-affiliator/>.
- Rustam, Muhammad. "Internet dan Penggunaanya", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 2018, Vol. 21, No. 1. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/210102/>.
- Safitri, Ayu dan Sujito, "Website Paramita Member Club dengan Menerapkan Model Affiliate Marketing", *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 2, No. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/142582-ID-none.pdf>.
- Sosial Terhadap Minat Beli Mahasiswa". *Journal Administration Bussines and Organization* , 2023, Vol.4, No.2. <https://doi.org/10.61242/ijabo.23.257>.

Susiawati, Wati. "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2. <http://journal.uhamka.ac.id>.

Swara, Hajar Prihatta. "Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/504550-none-03c4b4c6.pdf>.

Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014. <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/361/pdf/>.

Vidia Eka Astuti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik

Yanti, Ira "Peran Shopee Affiliate Terhadap Peluang Kerja", *Jurnal Minartis*, 2022, Vol. 1, No. 1. <http://jurnal.minartis.com/index.php/jemb/article/download/449/398>.

### **Internet**

Anonim, "Tonton Video dan Dapatkan Caseback Setiap Hari", <https://shopee.co.id/m/shopee-video>.

Anonim, "Cara Kerja Shopee Affilate dan Langkah-langkah". <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyan/dito/cara-kerja-shopee-affiliate-dan-langkah-langkahnya-cek-yuk>.

Anonim, "Cara Mendaftar Shopee Affiliate", <https://shopee.co.id/m/daftar-affiliate>.

Anonim, Pusat Shopee Affiliate. Program. [https://help.shopee.co.id/portal/10/article/124523-\[Shopee-affiliate-program\]](https://help.shopee.co.id/portal/10/article/124523-[Shopee-affiliate-program]).

Anonim, *Shopee Affiliate Program (Komisi dan Syarat Shopee Affliate)*. [https://shopee.co.id/4AcRd7ijIB?share\\_channel\\_code=1](https://shopee.co.id/4AcRd7ijIB?share_channel_code=1).

### **Undang-Undang**

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**




## Lampiran 1

### **Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara dengan narasumber NA, @nonaspill, HA, DW, dan MU, sebagai berikut:

1. Sejak kapan anda bergabung menjadi affiliator ?
2. Apa yang membuat anda tertarik ingin bergabung menjadi affiliator ?
3. Produk apa saja yang biasa dipromosikan ?
4. Berapa komisi yang biasa anda dapat dalam kurun 1 bulan?
5. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menarik konsumen agar membeli produk yang anda promosikan ?
6. Strategi apa yang dilakukan dalam penjualan ?
7. Apa pendapat anda terkait affiliator dalam mempromosikan produknya menggunakan video orang lain ?
8. Apa keunggulan aplikasi shopee dari pada aplikasi e-commerce lain ?
9. Apa saja kendala dalam mempromosikan produk ?
10. Bagaimana cara mencairkan komisi yang dapat dalam shopee affiliate program ?







## Dokumentasi Hasil Wawancara dengan NA





## Dokumentasi Hasil Wawancara dengan DW



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ida Maulidina
2. NIM : 1717301063
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 14 Juni 1999
4. Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Angkatan Tahun : 2017
6. Alamat Asal : Dsn. Karang Miri, Ds. Baleraksa RT.01  
RW.08 Kec. Karang Moncol, Kota  
Purbalingga

### 7. Orang Tua

- a. Nama Ayah : Mustangid
- b. Nama Ibu : Ngatifah

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI : SD N Baleraksa
2. MTs : SMP N Karang Moncol
3. MA : SMK N Karang Anyar
4. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Demikian Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Purwokerto, 28 Maret 2024

Hormat Saya,



Ida Maulidina